



PUTUSAN

Nomor 70/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **H. Armin Ali Anyang**
Alamat : Jalan Untung Surapati Nomor D.I
RT 004 RW 022 Desa Penua Melayu
Kecamatan Pontianak Selatan
Kalimantan Barat
2. Nama : **Ir. H. Fathan A. Rasyid M. Ag.**
Alamat : Jalan Pang Semanggi 33
RT 00 RW 004 Kelurahan Akcaya
Kecamatan Pontianak Selatan
Kota Pontianak – Kalimantan Barat

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Nomor Urut 2;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 198/SK/MJB&P/10/2012 bertanggal 1 Oktober 2012, memberi kuasa kepada Muslim Jaya Butar-Butar, S.H., M.H., Yanda Zaihifni Ishak, S.H., Ph.D., Bambang Suroso, S.H., M.H., Mangapul Sitorus, S.H., dan Nuraidah Iskandar, S.H. para Advokat/Konsultan Hukum “MJB & Partners” beralamat di Ratu Nusantara Building lantai 3, Jalan Musi Nomor 36, Cideng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 112, Kota Pontianak;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2012, memberi kuasa kepada Nazirin, S.H. dan Agus Hendri, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Sei Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama 2 Nomor B3, Pontianak, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : Drs. Cornelis, M.H.

Alamat : Jalan Danau Sentarum, Gg. Pak Majid I Nomor 10
RT 001 RW 039, Kelurahan Sungai Bangkong
Kecamatan Pontianak Kota
Kota Pontianak

2. Nama : **Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M.**

Alamat : Jalan Putri Daranante, Gg. Madrasah 2 Nomor 46
Kecamatan Pontianak Kota
Kota Pontianak

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Oktober 2012 memberi kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T., S.H., Adzah Luthan, S.H., Irma Anggesti, S.H., Dina Novita Sari, S.H., Eviyenty, S.H., Deliana Agustin, S.H., Hospita Yulima Simanjuntak, S.H., Kanina Cakreswara, S.H., Ismayati, S.H., dan Vivi Ayunita Kusumandari, S.H; Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, beralamat di Wisma 46-Kota BNI, 44th Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta, 10220;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;
Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 2 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 356/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 70/PHPU.D-X/2012 tanggal 3 Oktober 2012, serta telah diperbaiki dan diterima di Persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2012 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor **8 Tahun 2011** tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang **Nomor 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang **Nomor 15 Tahun 2011** perubahan atas Undang-Undang **Nomor 22 Tahun 2007** tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud

oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang **Nomor 12 Tahun 2008** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang **Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan.*
4. Bahwa dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU.D-VI/2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dan Nomor 209-210/PHPU.D.-VIII/2010, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor **8 Tahun 2011** tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang **Nomor 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman, menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan PemiluKada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : “----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----. **Maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo**”.

6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa “-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004”. **Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.**
7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Drs. Cornelis, MH dan Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM., yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada dipersengketakan. Berdasarkan uraian pada angka 1-7 di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan **kewenangan Mahkamah Konstitusi.**

II.KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan **UU Nomor 12 Tahun 2008** dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
 - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon*

yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Nomor Urut 2 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 50/Kpts/KPU-Prov-09/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
3. Bahwa pada tanggal 28 September 2012 Termohon telah melakukan Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012.
4. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan juga pembangunan demokrasi dan politik yang lebih baik, khususnya di Kota Kendari. Adanya kesalahan penghitungan dalam rekapitulasi dan adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakkan peraturan Pemilihan Umum, khususnya dalam penetapan daftar pemilih tetap serta menentukan surat suara sah dan tidak sah, serta patut diduga adanya surat suara melebihi jumlah pemilih, pemalsuan dan secara terang-benderang membiarkan dan mengesampingkan adanya tindak kriminal baik teror maupun intimidasi yang membuat pemilih yakni masyarakat Kendari tertekan dan ketakutan. Termohon dengan sengaja melakukan berbagai pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah pencoblosan disamping pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktur, dan masif yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Nomor Urut 1. Bahwa oleh karena Pemohon adalah satu di antara empat Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
2. Bahwa Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 68/kpts/KPU-Prov-019/2012 Hari Jumat tanggal 28 September 2012 dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012, hari Jumat tanggal 28 September 2012. Pemohon mendaftarkan Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2012, sehingga masih dalam tenggang waktu kurang dari tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008. (Sabtu – Minggu hari libur)

IV. ALASAN POKOK SEBAGAI DASAR KEBERATAN PEMOHON/POSITA

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2012-2017 dengan Nomor Urut 2, H. Armin Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid M.Ag berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 50 Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012.
2. Bahwa, Pemohon Keberatan terhadap Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 68/kpts/KPU-Prov-019/2012 Hari Jumat tanggal 28 September 2012 dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012, hari Jumat tanggal 28 September 2012.

3. Bahwa sebelum pleno rekapitulasi tingkat Kotamadya, Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara namun oleh Termohon hal tersebut tidak diperhatikan dan dikesampingkan.
4. Bahwa terdapat perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemiluada antara yang ditetapkan Termohon dengan Pemohon, dan menurut Hasil Rekapitulasi Penghitungan yang dilakukan Pemohon.
5. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemiluada Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan: "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*", disamping terdapat kesalahan penghitungan hasil rekapitulasi, menurut Pemohon, juga terdapat proses penyelenggaraan Pemiluada dan proses rekapitulasi penghitungan suara yang mengandung cacat formil dan diwarnai berbagai **pelanggaran serta kecurangan** baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemiluada maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang oleh Termohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan sebagai calon terpilih.
6. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat sistematis, masif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemiluada Provinsi Kalimantan Barat.
7. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktekkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam Pemiluada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebaliknya Pemohon telah

dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan, dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon.

8. Bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk mencapai suatu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, yaitu harus mandiri, jujur, adil, menjamin kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Pasal 2 Undang-Undang **Nomor 15 Tahun 2011** perubahan atas Undang-Undang **Nomor 22 Tahun 2007** tentang Penyelenggaraan Pemilu: *Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara Pemilu; f. kepentingan umum, g. keterbukaan; h. proporsional; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektifitas.*

9. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses penghitungan yang salah dan dari proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai PEMENANG bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat. Pemilukada dipenuhi banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang cacat, tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara.

10. Bahwa Pemohon menemukan sejumlah kejanggalan-kejanggalan dalam daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dimana hampir semua daftar pemilih tetap di setiap Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat merata telah terjadi menurut Pemohon pemilih fiktif dimana dapat dibuktikan dengan tidak adanya nomor pemilih (NIK/KTP) pemilih sementara nama pemilih tertera di dalam daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat 2012.
11. Bahwa mustahil nomor pemilih tidak ada tetapi nama pemilih, alamat tanggal lahir dan umur tertera di dalam daftar pemilih tetap dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, pemilih ini dapat dikategorikan pemilih fiktif yang merupakan pelanggaran terhadap tahapan pemilu yang berdampak atau mempengaruhi jumlah suara atau perolehan suara dari masing-masing pasangan calon.
12. Bahwa jumlah suara atau sebaran suara pemilih fiktif di setiap Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 cukup signifikan yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon maupun terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012. Bahwa penggelembungan pemilih aktif dalam daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang merata di seluruh kabupaten yakni Ketapang, Koyong Utara, Bengkayang, Sintang, Sangau, Kota Pontianak, Landak dan daerah lainnya adalah bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang dilakukan Termohon. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran tahapan Pemilukada berupa daftar pemilih fiktif yang tidak mempunyai nomor pemilih (NIK/KTP) sebagai berikut:
 - a) DPT kota Pontianak, sampel; 2 dari 6 Kecamatan, 8 desa, 1 TPS/Desa (terlampir) ditemukan terdapat \pm 410 pemilih yang tidak mempunyai NIK/KTP namun nama pemilih ada serta identitas lainnya sehingga menurut Pemohon hal ini merupakan penggelembungan suara pemilih

yang bersifat fiktif yang dapat mempengaruhi penghitungan suara bagi semua pasangan calon;

- b) DPT Kabupaten Pontianak, sampel; 2 dari 10 kecamatan, 13 desa, 1 TPS/desa (terlampir) ditemukan terdapat \pm 560 pemilih yang tidak mempunyai NIK/KTP namun nama pemilih ada serta identitas lainnya sehingga menurut Pemohon hal ini merupakan penggelembungan suara pemilih yang bersifat fiktif dapat mempengaruhi penghitungan suara bagi semua pasangan calon;
- c) DPT Kabupaten Kubu Raya, sampel; 2 dari 9 kecamatan, 28 desa, 1 TPS/desa (terlampir) ditemukan terdapat \pm 2.731 pemilih yang tidak mempunyai NIK/KTP namun nama pemilih ada serta identitas lainnya sehingga menurut Pemohon hal ini merupakan penggelembungan suara pemilih fiktif yang dapat mempengaruhi penghitungan suara bagi semua pasangan calon;
- d) DPT Kabupaten Bengkayang, sampel; 2 kecamatan, 12 desa. (terlampir) ditemukan terdapat \pm 1.474 pemilih yang tidak mempunyai NIK/KTP namun nama pemilih ada serta identitas lainnya sehingga menurut Pemohon hal ini merupakan penggelembungan suara pemilih fiktif yang dapat mempengaruhi penghitungan suara bagi semua pasangan calon;
- e) DPT Kabupaten Sambas, sampel; 2 dari 19 kecamatan, 30 desa, 1 TPS/desa. (terlampir) ditemukan terdapat \pm 1.576 pemilih yang tidak mempunyai NIK/KTP namun nama pemilih ada serta identitas lainnya sehingga menurut Pemohon hal ini merupakan penggelembungan suara pemilih yang bersifat fiktif yang dapat mempengaruhi penghitungan suara bagi semua pasangan calon;
- f) DPT Kabupaten Landak, sampel; 2 dari 13 kecamatan, 3 desa. (terlampir) ditemukan terdapat \pm 566 pemilih yang tidak mempunyai NIK/KTP namun nama pemilih ada serta identitas lainnya sehingga menurut Pemohon hal ini merupakan penggelembungan suara pemilih fiktif yang dapat mempengaruhi penghitungan suara bagi semua pasangan calon;
- g) DPT Kabupaten Sanggau, sampel; 2 dari 9 kecamatan, 16 desa, 1 TPS/desa. (terlampir) ditemukan terdapat \pm 2.193 pemilih yang tidak

mempunyai NIK/KTP namun nama pemilih ada serta identitas lainnya sehingga menurut Pemohon hal ini merupakan penggelembungan suara pemilih fiktif yang dapat mempengaruhi penghitungan suara bagi semua pasangan calon;

- h) DPT Kabupaten Sintang, sampel; 2 dari 14 kecamatan, 3 desa. (terlampir) ditemukan terdapat \pm 1.428 pemilih yang tidak mempunyai NIK/KTP namun nama pemilih ada serta identitas lainnya sehingga menurut Pemohon hal ini merupakan penggelembungan suara pemilih fiktif yang dapat mempengaruhi penghitungan suara bagi semua pasangan calon;
- i) DPT Kabupaten Kapuas Hulu, sampel; 2 dari 23 kecamatan, 22 desa, 1 TPS/desa. (terlampir) ditemukan terdapat \pm 974 pemilih yang tidak mempunyai NIK/KTP namun nama pemilih ada sehingga menurut Pemohon hal ini merupakan penggelembungan suara pemilih fiktif yang dapat mempengaruhi penghitungan suara bagi semua pasangan calon;
- j) DPT Kabupaten Ketapang, sampel; 1 dari 20 kecamatan, 1 desa. (terlampir) ditemukan terdapat \pm 910 pemilih yang tidak mempunyai NIK/KTP namun nama pemilih ada serta identitas lainnya sehingga menurut Pemohon hal ini merupakan penggelembungan suara pemilih fiktif yang dapat mempengaruhi penghitungan suara bagi semua pasangan calon;
- k) DPT Kabupaten Kayong Utara, sampel; 1 dari 6 kecamatan, 2 desa. (terlampir) ditemukan terdapat \pm 590 pemilih yang tidak mempunyai NIK/KTP namun nama pemilih ada serta identitas lainnya sehingga menurut Pemohon hal ini merupakan penggelembungan suara pemilih fiktif yang dapat mempengaruhi penghitungan suara bagi semua pasangan calon;
- l) DPT Kabupaten Singkawang, sampel; 2 dari 5 kecamatan, 9 desa, 1 TPS/Desa. (terlampir) ditemukan terdapat \pm 500 pemilih yang tidak mempunyai NIK/KTP namun ada nama pemilih sehingga menurut Pemohon hal ini merupakan penggelembungan suara pemilih fiktif yang dapat mempengaruhi penghitungan suara bagi semua pasangan calon;

Total pemilih yang di peroleh dari sampel ± 22 hari ± 151 kecamatan yang ada merupakan 15% dari keseluruhan total pemilih Provinsi Kalimantan Barat.

13. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kota Kendari dimana terdapat bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut: Keberpihakan Termohon kepada kandidat/pasangan calon tertentu, antara lain: Daftar Pemilih Tetap (**DPT**) direkayasa banyak yang kosong dan ganda. Secara massif membiarkan adanya pelanggaran terstruktur dari Pejabat Negara yang memanfaatkan kewenangan Birokrasi untuk menggalang dukungan. Dari Gubernur berjenjang hingga tingkat paling bawah RT/RK. Sengaja mengesampingkan adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan secara massif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Penetapan Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur yang diumumkan KPUD KalBar Nomor 69/Kpts/KPU-Prop-019/2012, tanggal 28 September 2012 cacat hukum dan tidak sah, mengingat sumber data yang digunakan dan tahapan-tahapan pemilu tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dapat dirasakan adanya tindakan bersifat masif dan terstruktur yang cenderung menguntungkan salah satu pihak Calon pasangan Gubernur.

PADA TAHAP PERSIAPAN PEMILU:

- A. Sumber Data Data Potensial Pemilih (DP4) yang digunakan KPUD Kalbar untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan selanjutnya Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak sah dan tidak bisa dipertanggung-jawabkan secara hukum, mengingat Sumber data yang dipakai KPUD KalBar yang berasal dari Biro DUKCAPIL untuk keperluan Pemilu kada tidak sah, dikarenakan Biro tersebut Tidak Punya Kewenangan untuk Melayani Publik, sebagaimana Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil lazimnya, artinya fungsi Biro hanya terbatas melayani keperluan Internal Gubernur dan Wakil

Gubernur. mengingat Biro Kependudukan dan Pencatatan sipil merupakan staff Sekretaris Daerah TK 1, bukan lembaga yang berwenang melaksanakan pelayanan publik seperti Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana lazimnya, artinya tugas dan fungsi Biro Dukcapil di kantor Gubernur adalah dapat dipastikan hanya mempunyai tugas melayani keperluan Gubernur dan Wakil Gubernur semata karena itu bertentangan dengan:

- a. UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (1), dan ayat (7): instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
- b. PP RI Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 27 ayat (1): dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi Pelaksana yang diatur dalam peraturan daerah.
- c. Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 1 angka 6: Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil adalah perangkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

Adanya pelanggaran larangan yang Aakibatnya Daftar Pemilih Potensial (DP4) yang berasal dari lembaga tersebut tidak sah dan seterusnya mengakibatkan DPS dan DPT yang dihasilkan atau ditetapkan KPUD tidak sah, karena lembaga Biro Dukcapil tidak punya kewenangan untuk itu dan rawan penyelewengan (*Abuse of Power*), sebagaimana dalam DPT banyak ditemukan Pemilih bodong (tanpa NIK) dan Pemilih Ganda karena itu bertentangan dengan UU Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemda pada Pasal 38, Pasal 37 memiliki tugas dan wewenang:

- a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- b. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota;

- c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBN Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28: Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;
- b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;
- c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;
- f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
- g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 87:

- a. Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah:

Pasal 120:

- a. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- b. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan

Pasal 121:

- a. Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- b. Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- c. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
- d. Apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Pasal 122:

- a. Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- b. Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya.

Pasal 124:

- a. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- b. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- c. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

14. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang diuraikan Pemohon di atas merupakan pelanggaran yang tidak berdiri sendiri melainkan pelanggaran yang sudah direncanakan secara terang-benderang diperlihatkan adanya keberpihakan Penyelenggara Pemilukada, bersifat terstruktur, sistematis, dan bersifat massif dan terjadi secara menyeluruh di wilayah Kalimantan Barat yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Pelanggaran yang dilakukan menjelang, selama, dan sesudah pencoblosan, berimplikasi atau berakibat langsung dalam perolehan suara yang dihitung melalui Rekapitulasi Penghitungan Suara. Akibat tindak pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, rakyat Kalimantan Barat **terampas** hak konstitusionalnya. Nilai-nilai luhur Demokrasi yang dibangun dan disosialisasikan oleh Mahkamah Konstitusi yang berlandaskan rasa keadilan ternodai akibat ulah Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan **mengabulkan** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 68/kpts/KPU-Prov-019/2012 tanggal 28 September 2012 dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tanggal 28 September 2012 **tidak sah** dan batal demi hukum (*void ab initio*), karenanya **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**.
3. Memerintahkan Termohon melaksanakan **pemungutan suara ulang** di Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Provinsi Kalimantan Barat, dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran DPT sesuai dengan jumlah DPT yang sebenarnya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis/surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 20 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat 2012;
2. Bukti P-2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
3. Bukti P-3: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;

4. Bukti P-4: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pontianak (sampel: 2 dari 6 kecamatan, 8 desa, 1 TPS/desa;
5. Bukti P-5: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pontianak (sampel: 2 dari 10 kecamatan, 13 desa, 1 TPS/desa;
6. Bukti P-6: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kubu Raya (sampel: 2 dari 9 kecamatan, 28 desa, 1 TPS/desa;
7. Bukti P-7: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bengkayang (sampel: 2 kecamatan, 12 desa;
8. Bukti P-8: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sambas (sampel: 2 dari 19 kecamatan, 30 desa, 1 TPS/desa;
9. Bukti P-9: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Landak (sampel: 2 dari 13 kecamatan, 3 desa;
10. Bukti P-10: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sanggau (sampel: 2 dari 9 kecamatan, 16 desa, 1 TPS/desa;
11. Bukti P-11: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sintang (sampel: 2 dari 14 kecamatan, 3 desa;
12. Bukti P-12: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kapuas Hulu (sampel: 2 dari 23 kecamatan, 22 desa, 1 TPS/desa;
13. Bukti P-13: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ketapang (sampel: 1 dari 20 kecamatan, 1 desa;
14. Bukti P-14: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Koyong Utara (sampel: 1 dari 6 kecamatan, 2 desa;
15. Bukti P-15: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Singkawang (sampel: 2 dari 5 kecamatan, 9 desa, 1 TPS/desa.
16. Bukti P-16: Fotokopi Sampel rekap DPT Kabupaten Kayong Utara yang Pemohon Rekap dari CD data DPT yang disampaikan

Termohon kepada Pemohon di Kecamatan Kepulauan Karimata desa Betok Jaya, Padang, Pelapis dimana jumlah DPT sebanyak 1984 orang, yang ada NIK/KTP sebanyak 1015 orang dan yang tidak ada NIK/KTP sebanyak 969 orang;

17. Bukti P-17: Fotokopi Sampel rekap DPT Kabupaten Kayong Utara yang Pemohon Rekap dari CD data DPT yang disampaikan Termohon kepada Pemohon di Kecamatan Pulau Maya Desa Dusun Besar dimana jumlah DPT sebanyak 2467 orang, yang ada NIK/KTP sebanyak 693 orang dan yang tidak ada NIK/KTP sebanyak 1774 orang;
18. Bukti P-18: Foto Copy Sampel rekap DPT Kabupaten Landak yang Pemohon Rekap dari CD data DPT yang disampaikan Termohon kepada Pemohon ada jumlah DPT yang mempunyai NIK/KTP dan ada yang tidak mempunyai NIK/KTP dari jumlah DPT yang ada di Kabupaten Landak di salah satu Kecamatan dilandak yang data dan buktinya dapat dilihat dalam lampiran;
19. Bukti P-19: Fotokopi bukti bahwa adanya data ganda penduduk Kalimantan Barat sebanyak 63.000 ribu orang yang disampaikan oleh sekda Kalbar M.Zeet Hamdy di dalam pemberitaan Equatornews.com tertanggal 25 April 2012. ini menunjukkan adanya ketidakberesan dan ketidakbenaran data DPT Kalbar;
20. Bukti P-20: Fotokopi pemberitaan dari Forum Kelompok Peduli Sumber Alam Kalbar yang memberitakan adanya kecurangan Pemilukada Kalbar karena adanya DPT yang bermasalah tertanggal 1 Oktober 2012 pada Pontianak Post.

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2012 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Heru Prihandoko

- Saksi menyampaikan kesaksian yang didengar dari seorang temannya yang berprofesi sebagai wartawan di Pontianak Post;
- Teman Saksi mengatakan bahwa ada pencetakan surat suara yang di luar jadwal.

2. Syaiful Azhar

- Saksi dari LSM Permak (Persatuan Melayu Kalimantan Barat) ikut rakor Tim Arafah;
- Dalam rakor tersebut ada penyampaian teknis-teknis pelaksanaan Pemilu dan ada sesi tanya jawab.
- Ada pertanyaan dari peserta kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, yaitu “Bagaimana kalau salah satu kandidat tidak melaksanakan pengecekan kesehatan secara keseluruhan termasuk *treadmill*?”.
- Saksi mengikuti pengecekan kesehatan para calon pasangan yang dilaksanakan di RS Dr. Sularso;
- Saksi tidak diberi kesempatan masuk untuk mengikuti pengecekan tersebut;
- Ada beberapa kandidat yang tidak ikut *treadmill*;
- Saksi mengikuti semua kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Army dan Fathan;
- Seluruh pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim dokter, termasuk *treadmill*.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 8 Oktober 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 9 Oktober 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah *error in objecto* karena keseluruhan dalil yang dikemukakan adalah kabur, tidak memenuhi syarat formil. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan tegas di bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon. Pemohon merasa keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012. Pemohon mendalilkan terdapat

pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif selama pelaksanaan pemilu pada di Provinsi Kalimantan Barat yang mempengaruhi perolehan suara. Namun justru Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan dengan jelas adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut terjadi dimana. Pemohonan hanya mendalilkan pelanggaran yang tidak berdasarkan fakta dan bukti serta tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan persoalan administratif pemilu pada dan bukan mempersoalkan hal substantif yang berpengaruh pada perolehan suara pasangan calon.
3. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur secara limitatif sebagai berikut:

- a. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan:

“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) **HANYA** berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.
- b. Pasal 94 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyebutkan:

“Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) **HANYA** berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.
- c. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) butir 1 sebagai berikut:

Pasal 4:

“Objek perselisihan pemilu pada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilu pada atau;
- b. terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 6 ayat (2):

Pemohonan sekurang-kurangnya memuat;

- a. *Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
- b. *Uraian Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :*
 1. ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ”***
 2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon;*

Pasal 6 ayat (3):

“Permohonan yang diajukan disertai alat bukti “.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang didalilkan Termohon dalam eksepsi adalah merupakan bagian tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Posita maupun Petitium karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 6 dan 7 angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dalam Pokok Perkara yang pada intinya menyatakan terdapat penetapan hasil Pemilukada yang tidak sesuai dengan asas asas Pemilu dan asas penyelenggara Pemilu. Pemohon tidak dapat menunjukkan berdasarkan alasan yang jelas dan bukti yang relevan terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut. Pemohon juga mendalilkan terdapat perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara tetapi tidak menyebutkan dimana letak perbedaannya. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon harus ditolak dan dikesampingkan.
4. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang undangan yang

berlaku, berdasarkan prinsip dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Adapun perolehan suara sah untuk masing masing pasangan calon pada table 1 berikut:

Tabel 1

**HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA SAH PASANGAN CALON
DALAM PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2012**

NO. Urut	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara Sah	Prosentase
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Drs. Cornelis, M.H. dan Christiandy Sanjaya, SE. MM.	1.225.185	52,13 %
2	H. Armyan Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag.	361.744	15,39 %
3	H. Morkes Effendi, S.Pd. MH. dan Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid	591.081	25,15 %
4	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin, M.Pd.K.	172.016	7,32 %
Jumlah Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon		2.350.026	100 %

5. Bahwa di halaman 5 angka 4, Pemohon mendalilkan **Termohon secara terang benderang membiarkan dan mengesampingkan adanya tindak kriminal, baik teror maupun intimidasi yang membuat pemilih yakni masyarakat KENDARI tertekan dan ketakutan.** Dengan dalil ini sangat jelas bahwa permohonan atau keberatan Pemohon bukan diajukan terhadap Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012. Oleh karena dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang terdapat pada halaman 8, 9 dan 10 tentang ditemukan pemilih yang tidak mempunyai NIK/KTP di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang menurut Pemohon

merupakan penggelembungan suara pemilih fiktif yang dapat mempengaruhi penghitungan suara bagi semua pasangan calon. Dalil Pemohon hanya merupakan asumsi Pemohon tanpa menyebutkan siapa dan dimana alamatnya. Seandainya terjadi, *quod non*, tidak dapat dipastikan apakah pihak KPPS mempengaruhi pemilih.

7. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 menyebutkan:
 - a. Pasal 11 ayat (1), KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota menyusun data/daftar pemilih berdasarkan DP4 dengan menggunakan formulir model A KWK.KPU paling lama 4 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - b. Pasal 11 ayat (3), data/daftar pemilih menggunakan Formulir Model A KWK.KPU paling sedikit meliputi : a. nomor urut. b. nomor pemilih. c. nama lengkap. d. tempat, tanggal lahir (umur). e. jenis kelamin. f. status perkawinan. g. alamat tempat tinggal. dan h. jenis cacat yang disandang.
 - c. Pasal 11 ayat (4), untuk pengisian nomor pemilih adalah nomor KTP/NIK.
 - d. Pasal 11 ayat (5), apabila nomor KTP/NIK tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi.

Dengan demikian dalil Pemohon di halaman 8 sampai halaman 10 tentang bentuk-bentuk pelanggaran tahapan Pemilukada berupa daftar pemilih fiktif yang tidak mempunyai nomor pemilih (NIK atau KTP) ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

- e. Bahwa Termohon tegaskan bahwa seluruh aktivitas dan proses tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 sudah Termohon laksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
- f. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, pemilih yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar dalam DPT, pemilih yang sudah pindah domisili, pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih dan

undangan (C6-KWK). Pemohon secara jelas tidak mempersoalkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

- g. Bahwa dengan dalil tersebut, Pemohon harus membuktikan 3 hal yaitu:
 - a. **Terstruktur** yaitu pelanggaran Pemilukada melibatkan pejabat secara berjenjang. Pemohon harus membuktikan apakah pelanggaran dimaksud dilakukan dari level terendah sampai tertinggi yang berpuncak di Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor 1 maupun Pemohon dari KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota hingga KPU Provinsi Kalimantan Barat.
 - b. **Sistematis** yaitu pelanggaran pemilu telah direncanakan. Pemohon harus bisa membuktikan apakah pelanggaran tersebut direncanakan oleh Pihak Terkait yang melibatkan aparatur pemerintah dari tingkatan tertinggi sampai terendah seperti PPK, PPS, KPPS, Ketua RT dan Ketua RW di hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
 - c. **Masif** yaitu pelanggaran Pemilukada telah melibatkan banyak orang. Pemohon harus bisa membuktikan bahwa pelanggaran tidak dilakukan secara sporadis atau hanya dilakukan oleh beberapa orang. Hal yang paling penting adalah apakah pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau tidak.
4. Bahwa terkait pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah telah memberikan penjelasan dalam Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010, *"Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010).*
5. Bahwa berdasarkan asa hukum universal, fakta tersebut adalah bersifat *"Res Judicate veritate habetur"*, artinya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat atau apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar.

6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts/ KPU-Prov-019/2012 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang ditetapkan tanggal 6 Februari 2012, telah dijadwalkan secara rinci pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih sebagaimana tabel 2 berikut:

Tabel 2

**KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA dan DAFTAR PEMILIH
PEMILU GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2012**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	MULAI	SELESAI	KETERANGAN
1	Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian DP4	Sabtu, 24 Maret 2012	Sabtu, 24 Maret 2012	Dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat
2	Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah	Senin, 23 April 2012	Senin, 23 April 2012	Dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat
3	Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimtek dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDP	Selasa, 24 April 2012	Rabu, 23 Mei 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
4	Pemutakhiran data pemilih oleh PPD dibantu PPDP	Kamis, 24 Mei 2012	Sabtu, 23 Juni 2012	Dilaksanakan oleh PPS dibantu PPDP
5	Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Minggu, 24 Juni 2012	Sabtu, 14 Juli 2012	Dilaksanakan oleh PPS
6	Perbaikan DPS	Minggu, 24 Juni 2012	Sabtu, 14 Juli 2012	Dilaksanakan oleh PPS
7	Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan	Minggu, 15 Juli 2012	Selasa, 17 Juli 2012	Dilaksanakan oleh PPS
8	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	Minggu, 15 Juli 2012	Selasa, 17 Juli 2012	Dilaksanakan oleh PPS
9	Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	Sabtu, 21 Juli 2012	Rabu, 01 Agustus 2012	Dilaksanakan oleh PPS
10	Penyampaian DPS, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, DPT kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU RI oleh PPS	Kamis, 02 Agustus 2012	Sabtu, 04 Agustus 2012	Dilaksanakan oleh PPS dan PPK
11	Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan kelurahan/desa dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	Jumat, 03 Agustus 2012	Senin, 06 Agustus 2012	Dilaksanakan oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Kalimantan Barat
12	Pembuatan kartu pemilih oleh	Senin, 06	Senin, 10	

	KPU Provinsi Kalimantan Barat	Agustus 2012	September 2012	
13	Penyampaian salinan DPT untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Panwaslap dan saksi pasangan calon oleh PPS	Minggu, 16 September 2012	Kamis, 20 September 2012	
14	Penyampaian kartu pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS	Sabtu, 15 September 2012	Senin, 17 September 2012	

7. Bahwa hasil akhir dari kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih, mulai DP4, DPS hingga DPT tersebut, Termohon uraikan terperinci pada tabel 3 di bawah ini

Tabel 3
PERBANDINGAN DP4, DPS, dan DPT
PEMILU GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2012

NO	KABUPATEN/KOTA	DP4	DPS	DPT	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Kota Pontianak	463,910	415,606	415,925	Menurun
2	Kabupaten Kubu Raya	389,427	376,563	381,410	Menurun
3	Kabupaten Pontianak	201,215	182,487	181,327	Menurun
4	Kota Singkawang	163,478	155,435	158,199	Menurun
5	Kabupaten Bengkayang	184,851	143,769	144,166	Menurun
6	Kabupaten Sambas	441,417	400,888	421,207	Menurun
7	Kabupaten Landak	261,825	251,830	251,939	Menurun
8	Kabupaten Sanggau	344,290	301,065	296,601	Menurun
9	Kabupaten Sekadau	146,722	144,576	139,536	Menurun
10	Kab. Sintang	257,231	273,606	275,687	Meningkat
11	Kabupaten Melawi	152,843	142,326	141,434	Menurun
12	Kabupaten Kapuas Hulu	155,256	161,010	161,661	Meningkat
13	Kabupaten Ketapang	393,055	353,072	338,475	Menurun
14	Kabupaten Kayong Utara	84,290	69,585	70,430	Menurun
JUMLAH		3,639,810	3,371,818	3,377,997	

8. Bahwa dari tabel 3 di atas, sangat jelas bahwa Termohon dengan sungguh-sungguh telah melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih sejak menerima DP4 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, memutakhirkan menjadi DPS hingga DPT. Terlihat pula bahwa di 12 kabupaten/kota terjadi

penurunan jumlah pemilih setelah dilakukan pemutakhiran dan hanya 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang yang mengalami peningkatan jumlah pemilih. Artinya, Termohon telah melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Termohon menolak apa yang didalilkan Pemohon bahwa hasil pemilukada Provinsi Kalbar dipengaruhi oleh adanya pelanggaran dan penyimpangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah sangat tidak beralasan. Pemohon nampaknya tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan istilah pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dengan pelanggaran yang hanya sporadis dan kasuistik. Menurut Termohon, keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon di halaman 10 angka 13 pada permohonan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di seluruh **Kota Kendari**. Padahal Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012. Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum karena terjadi kesalahan fatal pada objek permohonan Pemohon yaitu pada pemilukada Kota Kendari.
11. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas, tidak lengkap atau kabur karena lebih bersifat asumsi belaka, tanpa menguraikan lebih jelas apa bentuk pelanggaran dan kecurangan dimaksud dan bahkan Pemohon mendramatisir bahwa pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
12. Bahwa walaupun terjadi pelanggaran, *quod non*, Pemohon tidak melaporkan kepada Panwaslu di kabupaten/kota maupun Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat, sehingga tidak relevan lagi untuk dijawab karena dengan sendirinya tertolak karena tidak berdasar hukum.
13. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon berkenaan rekayasa DPT, pemilih fiktif, dan sebagainya karena dalil tersebut hanya berdasarkan asumsi dan

tidak didukung dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang relevan. Termohon telah melakukan pemutakhiran data pemilih secara masif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada yang dinamakan pemilih fiktif maupun penggelembungan suara. Pemohon tidak menjelaskan dan merinci, sehingga membingungkan dan terkesan mendramatisir.

14. Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena sesungguhnya Termohon telah melakukan pemutakhiran dan verifikasi data pemilih berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012. Sebagai tindak lanjutnya, Pemohon menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
15. Bahwa dalil Pemohon tentang DP4 yang memiliki perbedaan mencolok dengan DPT terakhir di setiap kabupaten terutama di Sintang, Bengkayang, Landak dan Kapuas Hulu. Perbedaan ini tentunya dapat terjadi karena DP4 adalah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2012 **yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Dinas Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat**, sedangkan DPT Pemilu Terakhir adalah Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat untuk keperluan penyelenggaraan pemilu di wilayahnya dalam rentang waktu tahun 2009 hingga 2011. Sehingga sewajarnya terjadi perubahan data pemilih di semua Kabupaten/Kota akibat perubahan jumlah pemilih pemula, perubahan status kependudukan menjadi TNI/Polri/Purnawirawan, perpindahan penduduk, penduduk yang meninggal, dan faktor lainnya yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
16. Termohon telah melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang dimulai diterimanya Daftar

Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat cq Biro Kependudukan pada tanggal 24 April 2012, dilanjutkan dengan proses verifikasi dan validasi untuk dimutakhirkan menjadi data pemilih, kemudian penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan di tiap-tiap Desa/Kelurahan agar masyarakat atau pemilih dapat melakukan koreksi/perbaikan terhadap DPS tersebut. Kemudian DPS juga telah disampaikan kepada tim kampanye pasangan calon untuk melakukan perbaikan, sehingga menjadi DPS Hasil Perbaikan, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

17. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, *"Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih"*.

Bahwa ketentuan ini dipertegas dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyebutkan (1) Data Pemilih yang digunakan untuk penyusunan data pemilih dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Data Kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah. (2). Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan data pemilu terakhir. Dengan demikian dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

18. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilu pada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, Termohon telah melakukan berbagai upaya antara lain melakukan sosialisasi secara masif di media massa, mencetak dan memasang spanduk, baliho ke seluruh kantor Desa/Kelurahan dan kecamatan serta pemasangan di berbagai tempat strategis, sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat potensi pemilih dan

memfasilitas para pemilih melalui DPS dan DPT secara Online di Website: <http://kalbar.kpu.go.id>.

19. Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus keberatan Pemohon untuk menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sah menurut hukum.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis/surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-39 sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bukti T-2: Fotokopi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Bukti T-3: Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
4. Bukti T-4: Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
5. Bukti T-5: Fotokopi Berita Acara Formulir Model DC KWK KPU, Model DC 1 KWK KPU dan Lampiran Model DC KWK KPU, Model DC 2 KWK KPU Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
6. Bukti T-6: Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
7. Bukti T-7: Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
8. Bukti T-8: Fotokopi Salinan Ralat dan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 50/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
9. Bukti T-9: Fotokopi Salinan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Bukti T-10: Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 28/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
11. Bukti T-11: Fotokopi Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Formulir BB 11 KWK KPU;
12. Bukti T-12: Fotokopi Surat Permohonan Untuk Mengakhiri Dinas Pensiun Dini yang ditujukan kepada Panglima TNI di Jakarta tertanggal 1 Juni 2012 dan telah ditandatangani oleh H. Armyn All Anyang;
13. Bukti T-13: Fotokopi NOTA DINAS Nomor B/ND-262/VI/2012/KSAP tertanggal 1 Juni 2012 Perihal Permohonan untuk mengakhiri dinas keprajuritan/ pensiun dini yang ditandatangani Mayjend Hotma Marbun Koorsahli Panglima TNI.
Fotokopi Tanda Terima Penerusan Surat Nomor B/ND-262/VI/2012/KSAP Perihal Permohonan untuk mengakhiri dinas keprajuritan/pensiun dini oleh MABES TNI STAF AHLI PANGLIMA;
14. Bukti T-14: Fotokopi Surat KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 74/KPU-Prov-019/VI/2012 tertanggal 20 Juni 2012 perihal Mohon Klarifikasi/ Penjelasan Kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
15. Bukti T-15: Fotokopi Surat Panglima TNI Nomor B/2761-08/16/11/spers tertanggal 19 Juli 2012 Perihal Penjelasan Status Mayjen TNI H. Armyn All Anyang, Calon Gubernur Kalimantan Barat yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditandatangani oleh Laksamana TNI Agus Suhartono, SE sebagai Panglima TNI;

16. Bukti T-16: Fotokopi Surat Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Darat Nomor B/1906/VIII/2012 perihal Penjelasan Status Mayjen TNI Armyn All Anyang NRP 29117 tanggal 13 Agustus 2012 yang ditujukan Kepada Yth. Ketua PDP FPRI Kalimantan Barat;
17. Bukti T-17: Fotokopi Surat PANWASLU Provinsi Kalimantan Barat Pemberitahuan tentang Status Laporan a.n. Pelapor MANSUR, S.H./Terlapor KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor Laporan: 01/lap/panwaslu-Prov/KB/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan status laporan Dihentikan Karena tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilu;
18. Bukti T-18: Fotokopi Surat KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 94/KPU-Prov-019/VII/2012;
19. Bukti T-19: Fotokopi Surat KPU RI Nomor 166/KPU/III/2010 tentang Pencalonan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 22 Maret 2010;
20. Bukti T-20: Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Untuk Pasangan calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun
21. Bukti T-21: Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
22. Bukti T-22: Fotokopi Salinan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

23. Bukti T-23: Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
24. Bukti T-24: Fotokopi Salinan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
25. Bukti T-25: Fotokopi Salinan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
26. Bukti T-26: Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 58/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sah menurut hukum;
27. Bukti T-27: Fotokopi Kliping Koran Harian Tribun Pontianak Tanggal 22 September 2012 Halaman 1 Judul KPU Minta Tahan Diri "Hasil resmi pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur tunggu pengumuman resmi dari KPU."
28. Bukti T-28: Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur

dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sah menurut hukum;

29. Bukti T-29: Fotokopi Berita Acara Penyerahan *Softcopy CD* Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada tanggal 23 April 2012 yang telah di Tandatangani oleh Drs. Cornelis M.H. Sebagai Gubernur Kalimantan Barat dan Drs. AR. Muzammil, M.Si. sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat. Didalam Berita Acara tersebut DP4 Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat berjumlah 1.867.601 (*Satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus satu*) Pemilih laki-laki, berjumlah 1.772.209 (*Satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan*) Pemilih Perempuan, Total sebanyak 3.639.810 (*tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh*) Pemilih yang merupakan DP4 dari 14 (empat belas) Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat;
30. Bukti T-30: Fotokopi Formulir Model C KWK-KPU (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara beserta seluruh lampirannya yaitu Formulir Model C1 KWK-KPU, Formulir lampiran Model C1 KWK-KPU dan Formulir Model C3 KWK-KPU;
31. Bukti T-31: Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi, Jumlah serta Peruntukan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sah menurut hukum;
32. Bukti T-32: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pontianak Nomor

131/KPU/KAB.PTK/019.435.689/VII/2012 tertanggal 25 Juli 2012 yang ditujukan Kepada KADIS Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak Perihal Penyampaian Data Pemilih yang tidak Memiliki NIK/ Nomor KTP sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Tetap;

33. Bukti T-33: Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi Nomor 470/017/DUK-Capil/A yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Melawi. Dan dilampiri Berita Acara Nomor 08/BA/KPU/MLW/VII/2012 tentang RAPAT KOORDINASI MEMBAHAS KUALITAS DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012;
34. Bukti T-34: Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak Nomor 275/326.a/DUK-2012 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Landak;
35. Bukti T-35: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sintang Nomor 120/KPU-KAB.019.435.730/VII/2012 tertanggal 3 Juli 2012 yang ditujukan Kepada KADIS Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang Perihal Undangan Rapat Koordinasi Penetapan NIK Pemilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
36. Bukti T-36: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Ketapang Nomor 124/SesKab.019.435.724/VII/2012 tertanggal 12 Juni 2012 yang ditujukan Kepada KADIS Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang Perihal Permintaan NIK Sementara;
37. Bukti T-37: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 81/KPUKAB/019.964828/VII/2012 tertanggal 31 Juli 2012 yang ditujukan Kepada KADIS Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kayong Utara Perihal Permohonan Keterangan Kependudukan;

38. Bukti T-38: Fotokopi Berita Acara Nomor 21/BA/V/2012 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Tertanggal 7 Mei 2012 adalah sah menurut hukum.
39. Bukti T-39: Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. Cornelis, M. H., dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M. mengajukan keterangan tertulis bertanggal 8 Oktober 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Keberatan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*) atau setidaknya-tidaknya Dibuat Dengan Sangat Dipaksakan Bahkan Cenderung Manipulatif

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan **mendasarkan objek permohonan keberatannya pada klaim sepihak Pemohon** yang dibuat secara tanpa dasar dan jauh dari fakta hukum **atau setidaknya-tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif** sebagaimana tersebut pada Surat Permohonan Keberatan Pemohon.

Pemohon-pun telah salah dan/atau keliru setidaknya-tidaknya ragu di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada bahkan cenderung

kalap/panik dalam menentukan dasar permohonan keberatannya hanya dengan mendasarkan pada “indikasi kuat”, “tendensi”, “asumsi”, “premis sepihak”, “perasaan Pemohon”, “dalil-dalil manipulatif, sesat, ilusif atau setidak-tidaknya jauh dari fakta hukum” **tanpa disertai dokumen bukti dan rasio**, dengan hanya mendasarkan argumentasi pada:

- a. **indikasi kuat** dari Termohon yang **bertendensi** untuk mendukung Pihak Terkait;
- b. **indikasi kecurangan** yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Bahwa walaupun Pemohon memaksakan diri untuk mengajukan permohonan, **seharusnya** yang dijadikan Objek Perselisihan Permohonan Keberatan Pemohon adalah:

a. Terkait Kesalahan Penghitungan Suara Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur Kalimantan Barat Terpilih

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang meliputi:

- i. di tingkatan TPS mana saja dan/atau PPK (Kecamatan) mana atau bahkan di KPU (kabupaten);
- ii. bagaimana bentuk kesalahan penghitungan suara;
- iii. bagaimana modusnya, apakah penggelembungan atau pengurangan suara Pemohon;
- iv. apakah saksi Pemohon hadir? walaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang
- v. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;
- vi. bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum,

Bukan yang lain, apalagi dengan menggunakan klaim sepihak dan/atau dengan menggunakan dalil sepihak tanpa dasar bahkan merekayasa fakta yang cenderung menyesatkan persidangan. Bahkan, adalah suatu dimana dengan mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, **terdapat selisih perolehan suara yang sangat signifikan antara perolehan suara Pihak Terkait yakni sebesar 1.225.185 suara dengan perolehan suara Pemohon yakni sebesar 361.744 suara, selisih mana melebihi perolehan suara Pemohon sendiri, yakni sebesar (863.441 suara)**, dimana atas fakta dimaksud Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut.

b. Terkait Pelanggaran

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan terlebih dahulu menguraikan:

- i. Apakah benar ada pelanggaran?
- ii. Bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggarannya? apakah bersifat masif, terstruktur, dan sistematis?
- iii. Kapan terjadinya peristiwa yang dikategorikan oleh pemohon sebagai suatu pelanggaran dan apakah Pemohon mengajukan keberatan saat itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara Pemohon tidak dapat mencukupi ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih?
- iv. Apa yang mendasari Pemohon pelanggaran tersebut bersifat massif, terstruktur dan sistematis?
- v. Kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon?
- vi. apakah saksi Pemohon hadir?, kalaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang?

- vii. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;

Dimana kedua objek dimaksud haruslah dapat dibuktikan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir pemilihan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Periode 2012.

Sementara dalam Pokok-Pokok Permohonannya, Pemohon terutama dalam poin hingga poin yang merupakan alasan/dasar secara keseluruhan mempermasalahkan mengenai penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat terpilih, dikarenakan perolehan suara pemohon hanya berada pada Nomor Urut 2, dan perolehan Pemohon jauh dibawah perolehan suara Pihak Terkait.

Hal ini jelas menunjukkan permohonan keberatan Pemohon dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dalam menentukan dasar permohonannya, halmana secara jelas terlihat pada poin-poin petitem Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-

Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tertanggal 28 September 2012;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tertanggal 28 September 2012;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Armyan Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M. Ag sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
5. Memerintahkan Termohon/KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah diseluruh TPS di Provinsi Kalimantan Barat dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Armyn Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pengawas Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat, untuk melaksanakan supervise terkait pelaksanaan Pemilukada ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Atas dasar apa Pemohon meminta untuk dibatalkannya hasil penetapan rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi tanpa terlebih dahulu Pemohon membuktikan telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara ataupun pelanggaran-pelanggaran dan/atau permasalahan terkait dengan hasil penghitungan suara. Selain itu, dalil Pemohon di atas cenderung sangat dipaksakan dan hanya didasarkan asumsi sepihak dari Pemohon tanpa disertai dengan alat bukti yang valid dan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Majelis Hakim Konstitusi,

Dengan mencermati Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon, diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon salah objek dengan menyatakan bahwa:

“Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat”

(Halaman 2 Perbaikan permohonan Pemohon)

Bukan *objectum litis*, dokumen mana tidak memiliki kualifikasi untuk dijadikan *objectum litis* dalam perkara *a quo*.

Seharusnya yang dijadikan *objectum litis* pengajuan permohonan *a quo* adalah Hanya dokumen:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012. (Vide Bukti “PT-1”)

Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut telah salah objek (*error in objecto*) dan sangat tidak berdasar dan jauh dari fakta hukum atau setidaknya-tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif, dengan demikian permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, untuk hal tersebut majelis hakim konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan keberatan pemohon tidak dapat diterima.

2. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Jelas Dan Kabur (*exceptio obscurri libelli*)

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan Pemohon, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Pemohon telah tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahkan Pemohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan menyebutkan penghitungan suara yang diumumkan termohon terdapat kesalahan, tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan Termohon. Pemohon pun telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk *memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon* dalam Permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan tidak diuraikannya penghitungan yang benar menurut Pemohon, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 pada butir (b) yaitu: "*Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*" menjadi tidak terpenuhi.

Terkait dengan klaim sepihak Pemohon atas adanya:

- a. indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi memihak satu pasangan calon peserta Pemilu pada in casu Pihak Terkait;
- b. indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dalam masa tenang mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau memberikan suaranya bagi Pihak Terkait dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Maka Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, apakah benar ada pelanggaran atau apakah hanya sangkaan, asumsi dan pendapat sepihak Pemohon? Bagaimana bentuk pelanggaran-pelanggaran tersebut? Apakah benar pihak terkait tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu? Apakah benar ada kecurangan yang dilakukan oleh Pihak terkait? Apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis? Apakah konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut? Kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih, dan itu pun harus disertai dan/atau didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukan yang lain, atau sebaliknya justru Pemohon lah yang mempergunakan posisi fasilitas dan program pemerintah daerah, birokrasi, SKPD, camat, kepala desa dan perangkat adat se Provinsi Kalimantan Barat guna kepentingan kemenangan Pemohon dalam Pemilu pada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, akan tetapi tetap tidak dipilih oleh warga masyarakat pemilih.

Lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon maupun pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci

tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan diterbitkannya keterangan Pihak Terkait ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon; sehingga patut dan beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak memenuhi persyaratan formal dengan demikian permohonan keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Berdasar, Tidak Memenuhi Formalitas Pengajuan Permohonan Keberatan

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

*“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) **hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon**”.*

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

*“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon**”.*

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari

penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan Permintaan atau Petition Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi Pemohon. Bahkan dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilu yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami objek diajukannya suatu perselisihan Pemilu, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan objek permohonan keberatan sengketa pilkada dimana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) *juncto* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun

2005 Pasal 94 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Provinsi Kalimantan Barat tanggal 28 September 2012 dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2e). dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Permohonan Keberatan Pemohon Bersifat Manipulatif, Penuh Dengan Rekayasa, Jauh Dari Fakta Hukum Dan Bersifat Ilusi

Dengan mendasarkan pada Petition Pemohon **butir 4**, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusionis tanpa disertai dokumen bukti yang sah menurut hukum.

Bahkan Pemohon tidak sama sekali menyebutkan, apalagi menjelaskan mengenai jumlah perolehan suara pasangan calon lainnya, termasuk perolehan suara Pihak Terkait versi Pemohon serta tidak pula menjelaskan dimana letak kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan secara terperinci perihal pelanggaran-

pelanggaran apa saja yang dilakukan baik dari pihak Termohon maupun Pihak Terkait. seharusnya Pemohon mengerti atau setidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak Pemohon, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir dan/atau berita acara rekapitulasi suara yang diakui dan sah menurut hukum.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS.
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Tingkat Kabupaten.
- d. Model DC: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Tingkat Provinsi.

Bahwa model-model berita acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam posita Pemohon merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan objek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan. bahkan sekalipun dalil-dalil sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon keberatan maupun panitia pengawas pada saat proses penetapan pasangan calon (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 ini), sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain.

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Pemohon dan seluruh saksi telah menandatangani berita acara pada Model c tersebut, dan sekalipun ada keberatan-keberatan tersebut hanyalah tindakan latah semata dikarenakan pihak Pemohon hanya siap untuk menang dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat ini dan tidak siap untuk kalah, sehingga argumentasi dan bukti-bukti yang coba ditunjukkan pun sama sekali tidak relevan dan jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi. lebih lanjut permasalahan mengenai keberatan-keberatan in akan pihak terkait uraikan lebih lanjut pada bagian jawaban terhadap pokok permohonan Pemohon. Selain itu, dalam dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan

dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Kalimantan Barat oleh Termohon (Model DC-KWK, DC1-KWK, DC2-KWK berikut lampiran-lampirannya) tidak pernah di ketemukan permasalahan mengenai hasil hitung perolehan suara baik di tingkat TPS, PPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi.

5. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*absolute competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pemilukada) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 butir a dan butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Objek Perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan walaupun Pemohon menyinggung mengenai hasil penghitungan suara, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurutnya yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 7 sampai dengan halaman 10 Posita Permohonan Keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan

keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 28 September 2012, melainkan mengenai “pendapat sepihak Pemohon” menyangkut masalah penetapan pasangan calon yang bukan merupakan objek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

6. Dalil Keberatan Pemohon Bukan Merupakan Objek Perselisihan Pemilukada

Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas, dapat diketahui bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur, melainkan dalil sepihak tanpa dasar yang cenderung dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dan ilusif. Hal mana bukan merupakan kompetensi dari pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah; melainkan kewenangan panitia pengawas pemilihan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

7. Permohonan Pemohon Kontradiktif Dengan Petitum Permohonan

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan menyatakan bahwa terdapat:

- a. indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi untuk meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PemiluKada *in casu* Pihak Terkait, dan sebaliknya;
- b. indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dalam masa tenang mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau memberikan suaranya bagi Pihak Terkait dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Keadaan mana demi hukum semakin memperlihatkan kepanikan Pemohon atau setidaknya memperlihatkan ketidaktahuan Pemohon terhadap rezim hukum PemiluKada, khususnya terkait persyaratan administrasi pasangan calon, dikarenakan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita Pemohon, sangatlah manipulatif, tidak berdasar dan cenderung terlihat sangat dipaksakan serta menihilkan nilai-nilai intelektual, terlebih dengan memperhatikan fakta dimana Penyelenggaraan PemiluKada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, dari sejak dari Tahapan Pencalonan sampai dengan pemungutan dan penghitungan Suara pada tingkatan TPS di seluruh TPS se Provinsi Kalimantan Barat maupun pada tingkat Kabupaten dalam lingkup 14 Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Barat, tidak terdapat satu pun Keberatan yang diajukan oleh Pemohon yang terbukti dan disertai bukti-bukti serta saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, apalagi sebagaimana Pemohon dalilkan dalam Permohonan Keberatan Pemohon.

Pemohon memohon supaya Berita Acara Rekapitulasi Tahap Akhir tertanggal 25 September 2012, yang menempatkan Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara Nomor Urut 2 terbanyak telah dibatalkan; hal mana secara jelas Pemohon telah mengakui sendiri dalam Permohonannya pada poin 2.4. halaman 6 bahwa:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PRESENTASE
1	Drs. CORNELIS, M. H.dan- Drs. CHRISTIANDY SANJAYA, S.E., M.M.	1.225.185	52.13 %
2	H.ARMYN ALI ANYANG dan Ir. H. FATHAN A. RASYID, M. Ag	361.744	15,39 %
3	H. MORKES EFENDI, S.PD, MH dan IR. BURHANUDDIN A. RASYID	591.081	25.15 %
4	Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN dan PDT. BARNABAS SIMIN, M. PD. K	172.016	7.32 %

Bahwasannya secara terang dan kasat mata, Pemohon dalam hal ini tidak siap untuk kalah dalam Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon kalap dalam mengajukan permohonan hasil pemilihan umum di mahkamah konstitusi tanpa dasar, justru sebaliknya, Pihak Terkait akan membuktikan bahwa Pemohon-lah yang telah banyak melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Padahal kalau Pemohon mengerti dan memahami rezim hukum Pemilukada, atas dalil Pemohon dimaksud, dalam perkara *a quo* memiliki konstruksi hukum dan basis fakta yang jauh berbeda.

Selain itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu Permohonan yang baik dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (03) UU Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan petitumnya; Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidak-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya pada “**perasaan Pemohon**” / “**hemat Pemohon**” dengan justifikasi berupa Klaim Sepihak tanpa dasar tentang adanya Pelanggaran-pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012.

Akan tetapi dalil dalam pokok-pokok permohonannya, pemohon terutama dalam **poin 1 hingga poin 5 halaman 7 hingga 16** yang merupakan alasan/dasar keberatan pemohon yang dicantumkan dalam **poin 5 hingga poin 16** secara keseluruhan mempermasalahkan mengenai hasil penghitungan suara tahap akhir dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur terpilih, dikarenakan perolehan suara pemohon hanya berada pada Nomor Urut 2, dan perolehan pemohon jauh dibawah perolehan suara pihak terkait.

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan Permohonan dari Pemohon dinyatakan DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA karena secara materiil kontradiktif dan secara formil permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Konstitusi.

II. KONDISI OBJEKTIF PENYELENGARAAN PEMILUKADA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

1. Bahwa benar Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Tingkat TPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat telah diselenggarakan pada tanggal 20 September 2012 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar, dimana Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan ketentuan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon telah diikuti oleh ke-4 (dua) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Drs. Cornelis, M.H. dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M dengan Nomor Urut 1
 - b. Pasangan H. Armyn Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag dengan Nomor Urut 2.
 - c. Pasangan H. Morkes Effendi, S. Pd., M.H dan Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid dengan Nomor Urut 3.
 - d. Pasangan Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin, M. Pd. K dengan Nomor Urut 4.(Vide Bukti **"PT-1"**)
2. Bahwa, dengan mendasarkan pada Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 28 September 2012 (Vide Bukti **"PT-2"**) juncto Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tertanggal 28 September 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 (Vide Bukti **"PT-3"**) dan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tertanggal 28

September 2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 (Vide Bukti “PT-4”), diketahui bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PRESENTASE
1	Drs. CORNELIS, M. H.dan- Drs. CHRISTIANDY SANJAYA, S.E., M. M.	1.225.185	52.13 %
2	H.ARMYN ALI ANYANG dan Ir. H. FATHAN A. RASYID, M. Ag.	361.744	15,39 %
3	H. MORKES EFENDI, S.PD, MH dan IR. BURHANUDDIN A. RASYID	591.081	25.15 %
4	Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN dan PDT. BARNABAS SIMIN, M. PD. K	172.016	7.32 %

3. Bahwa dengan mendasarkan pada Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 28 September *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tertanggal 28 September 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tertanggal 28 September 2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Pasangan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1: Drs. Cornelis M. H dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M. sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Pasangan Calon Wakil Gubernur Terpilih sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tertanggal 28 September 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 (Vide Bukti “PT-5”), dengan perolehan suara untuk masing-masing pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 per Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

NO.	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				JUMLAH
		Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Army Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin, M.Pd. K	
1	Pontianak	46.579	24.882	31.928	6.517	109.906
2	Kubu Raya	84.603	57.675	65.167	22.121	229.566
3	Bengkayang	83.138	9.590	15.431	3.557	111.716

4	Sambas	56.552	44.053	132.652	13.169	246.426
5	Landak	213.758	4.751	8.024	4.462	230.995
6	Sanggau	173.127	16.974	35.850	10.582	236.533
7	Sekadau	66.144	6.782	25.100	6.993	105.019
8	Sintang	120.906	14.686	68.251	10.895	214.738
9	Melawi	64.446	8.298	39.656	8.931	121.331
10	Kapuas Hulu	54.573	7.686	11.709	54.701	128.669
11	Ketapang	111.034	20.547	72.945	9.519	214.045
12	Kayong Utara	11.504	7.651	18.343	3.642	41.140
13	Kota Pontianak	90.447	110.107	48.783	13.708	263.045
14	Singkawang	48.374	28.062	17.242	3.219	96.897
	JUMLAH	1.225.185	361.744	591.081	172.016	2.350.026

4. Bahwa hasil penghitungan sebagaimana tersebut di atas yang telah menempatkan Pasangan Calon Gubernur dan Pasangan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut ,1 Drs. Cornelis M. H dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M. sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Pasangan Calon Wakil Gubernur Terpilih telah didasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, yakni 14 kabupaten dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat (Vide Bukti "PT-6 s.d. PT-19") sebagaimana diuraikan dibawah ini:

A. KABUPATEN KAPUAS HULU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model

DB 1-KWK-KPU) diKabupaten Kapuas Hulu tertanggal 25 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Army Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanud din A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Putussibau utara	7.261	789	839	4.959
2.	Embaloh Hilir	1.767	68	151	1.491
3.	Embaloh Hulu	2.243	34	75	237
4.	Empanang	1.444	33	53	365
5.	Puring Kencana	964	25	41	204
6.	Badau	1.365	128	232	1.137
7.	Batang Lupar	2.115	60	72	557
8.	Jongkong	689	1.223	467	3.380
9.	Hulu Gurung	992	1.087	852	4.324
10.	Selimbau	1.080	479	976	5.290
11.	Suhaid	1.838	332	531	2.058
12.	semitau	3.237	240	260	518

	Jumlah	24.995	4.498	4.549	24.520
--	--------	--------	-------	-------	--------

K

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh pemohon.

(Vide Bukti "PT-6")

B. KABUPATEN SINTANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Sintang tertanggal 25 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiand y Sanjaya, S.E., M,M	H.Armyan Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddi n A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan arnabas Simin M.Pd. K
1.	Sintang	9.316	3.023	22.132	1.605

2.	Tempunak	9.120	825	4.888	498
3.	Sepauk	17.629	1.701	5.667	1.218
B 4. e	Ketungau Hilir	8.690	226	2.491	737
r 5. d	Ketungau tengah	10.892	187	3.209	363
a 6.	Ketungau Hulu	8.164	461	2.108	337
B 7.	Dedai	7.980	1.398	6.189	920
8.	Kayan Hilir	12.444	381	3.655	999
9.	Kayan Hulu	8.952	213	6.189	535
10.	Serawai	7.496	1.608	1.867	574
B 11. e	Ambalau	3.803	1.205	711	1.396
r 12. d	Kelam Permai	7.732	444	1.294	701
a 13. s	Sungai Tebelian	6.013	2.436	5.739	580
a 14.	Binjai Hulu	2.675	578	2.208	432
a	Jumlah	120.906	14.686	68.251	10.895

rkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

(Vide Bukti "PT-7")

C. KABUPATEN KAYONG UTARA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Kayong Utara tertanggal 25 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christia ndy Sanjaya, S.E., M,M	H.Army Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddi n A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
d a S a r B e r d	1. Sukadana	3.129	2.199	4.239	702
	2. Simpang Hilir	2.993	1.524	6.308	739
	3. Teluk Batang	2.057	1.544	2.571	1.157
	4. Seponti	1.870	813	1.735	648
	5. Pulau Maya	1.166	1.262	2.762	342
	6. Kepulauan Karimata	289	309	728	54
	Jumlah	11.504	7.651	18.343	3.642

Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon Terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (Vide Bukti “PT-8”)

D. KABUPATEN SANGGAU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Sanggau tertanggal 26 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Army Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddi n A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Kapuas	22.473	5.654	13.519	2.935
2.	Mukok	4.858	1.369	2.634	822
3.	Meliau	16.751	1.789	4.471	1.456
4.	Parindu	17.862	644	1.040	590
5.	Bonti	9.296	671	2.170	379

	6.	Jangkang	12.651	419	1.453	370
	7.	Kemayan	12.388	1.148	1.940	591
	8.	Beduai	5.230	326	722	353
B	9.	Sekayam	9.619	1.480	2.706	849
	10.	Noyan	5.133	226	294	235
e	11.	Entikong	6.460	302	733	439
	12.	Ty. Hulu	17.056	568	1.103	379
r	13.	Balai	14.075	291	804	364
	14.	Ty. Hilir	12.184	1.875	1.992	727
d	15.	Toba	7.091	212	269	93
		Jumlah	173.127	16.974	35.850	10.582

Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh pemohon. (Vide Bukti “PT-9”)

E. KABUPATEN KUBU RAYA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Kubu Raya tertanggal 25 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Army Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Sungai Raya	34968	22530	21358	5.297
2.	Sungai Ambawang	15782	5505	8793	3.405
3.	Kuala Mandor B	4847	2049	3395	1.807
4.	Sungai Kakap	11313	16530	13713	4.761
5.	Teluk Pakedai	2425	1886	2724	922
6.	Rasau Jaya	3961	2878	3509	760
7.	Kubu	5067	3200	5276	2.201
8.	Batu Ampar	4103	2180	5255	2.620
9.	Terentang	2137	917	1144	348
Jumlah		84.603	57.675	65.167	22.121

dasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain

sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (Vide Bukti “PT-10”)

F. KABUPATEN KETAPANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Ketapang tertanggal 26 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Armyan Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddi n A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Delta Pawan	7691	3809	17933	1.390
2.	Muara Pawan	1428	820	3590	453
3.	Matan Hilir Utara	1958	923	3393	569
4.	Simpang Hulu	17196	183	418	374
5.	Simpang Dua	4703	62	362	71
6.	Sungai Laur	6687	886	1795	417
7.	Nanga Tayap	10360	987	3482	370
8.	Sandai	7070	1556	4185	319

9.	Hulu Sungai	6315	122	351	71
10.	S. Melayu Rayak	2645	921	1481	242
11.	Pemahan	1473	241	569	88
12.	Tumbang Titih	8682	776	1534	343
13.	Jelai Hulu	7231	6483	940	233
14.	Marau	5664	378	688	135
15.	Air Upas	5434	1286	1251	367
16.	Manis Mata	5991	1392	2538	1.517
17.	Singkup	1032	511	1048	262
18.	Kendawangan	5063	1713	5589	720
19.	Matan Hilir Selatan	2744	1547	8566	734
20.	Benua Kayong	1667	1951	13232	839
	Jumlah	111.034	20.547	72.945	9.519

B

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (Vide Bukti “PT-11”)

G. KOTA SINGKAWANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kota Singkawang tertanggal 25 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Armyan Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Singkawang Tengah	8909	14501	6180	988
2.	Singkawang Barat	16141	4306	2964	530
3.	Singkawang Timur	7449	966	904	265
4.	Singkawang Utara	2792	4837	4372	580
5.	Singkawang Selatan	13083	3452	2822	856
Jumlah		48.374	28.062	17.242	3.219

Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (Vide Bukti “PT-12”)

H. KABUPATEN LANDAK

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Landak tertanggal 26 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Army Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Ngabang	36732	1064	2299	444
2.	Jelimpau	15995	293	277	254
3.	Sebangki	8529	1022	1687	364
4.	Sengah Temila	38332	260	588	475
5.	Mandor	16991	417	626	328
6.	Menjalin	11991	109	199	214

7.	Mempawah Hulu	21248	284	418	514
8.	Sompak	9798	69	236	84
9.	Menyuke	17344	159	630	889
10.	Manyuke Hulu	7815	66	337	187
11.	Meranti	5338	199	145	457
12.	Air Besar	14.160	592	284	159
B 13.	Kuala Behe	9.485	217	298	93

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (Vide Bukti “PT-13”)

I. KABUPATEN BENGKAYANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Bengkayang tertanggal 25 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Army Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddi n A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Sungai Raya	3312	1911	3029	513
2.	Sei.Raya Kepulauan	2816	2140	3867	259
3.	Capkala	3049	234	448	92
4.	Manteradeo	9658	846	1629	358
5.	Samalantan	9512	342	807	475
6.	Lembah Bawang	2045	223	277	111
7.	Sungai Betung	4295	86	127	120
8.	Bengkayang	9380	858	1086	296
9.	Teriak	7703	57	125	171
10.	Lumar	3273	113	117	97
11.	Ledo	5440	341	635	179
12.	Suti Semarang	2743	25	304	40
13.	Sanggau Ledo	3699	828	1175	217
14.	Tujuh Belas	4279	956	1035	345
15.	Seluas	6649	387	433	128

16.	Jagoi babang	2504	170	311	115
B17.	Siding	2781	73	26	41
e	Jumlah	83.138	9.590	15.431	3.557

Berdasarkan formulir Pernyataan Keberatan formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

(Vide Bukti “PT-14”)

J. KOTA PONTIANAK

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kota Pontianak tertanggal 25 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Army Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH Dan Ir. Burhanud din A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
-----------	------------------	--	--	--	---

1.	Pontianak Kota	16.750	27.046	27.769	1.673
2.	Pontianak Barat	13.105	31.148	11.553	3.096
3.	Pontianak Utara	24.501	13.308	10.322	4.436
4.	Pontianak Timur	8.498	16.071	10.422	2.470
5.	Pontianak Selatan	21.454	12.737	5.012	1.274
6.	Pontianak Tenggara	6.139	9.797	3.705	759
k	Jumlah	90.447	110.107	48.783	13.708

a

formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

(Vide Bukti "PT-15")

K. KABUPATEN SEKADAU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Sekadau tertanggal 26 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Armyan Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Nanga Mahap	8.544	730	1.946	1.018
2.	Nanga Taman	10.680	592	2.318	1.148
3.	Sekadau Hulu	11.249	956	2.615	1.128
4.	Sekadau Hilir	15.675	2.879	9.196	2.024
5.	Belitang Hilir	8.201	1.052	2.232	1.100
6.	Belitang Hulu	8.829	150	4.190	353
7.	Belitang	2.966	423	2.603	222
	Jumlah	66.144	6.782	25.100	6.993

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (Vide Bukti "PT-16")

L. KABUPATEN PONTIANAK

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kota Pontianak tertanggal 25 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Army Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH Dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Siantan	6.451	2.750	8.556	692
2.	Segedong	2.792	1.510	4.086	1.068
3.	Sungai Pinyuh	8.848	6.155	4.877	1.213
4.	Anjongan	4.986	1.571	1.119	293
5.	Mempawah Hilir	3.568	5.511	4.513	1.539
6.	Mempawah Timur	2.416	4.471	3.225	678
7.	Sungai Kunyit	2.415	2.138	4.896	573
8.	Toho	9.134	687	456	388
9.	Sadaniang	5.969	89	200	73

	Jumlah	46.579	24.882	31.928	6.517
--	--------	--------	--------	--------	-------

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (Vide Bukti “PT-17”)

M. KABUPATEN MELAWI

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Melawai tertanggal 25 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Armyan Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH Dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.PdK
1.	Belimbing	8.628	966	3.025	568
2.	Nanga Pinoh	4.808	1630	5.783	715

3.	Ella Hilir	6.573	389	2.908	428
4.	Menu Kung	8.680	463	2.472	688
5.	Sayan	6.394	603	3.802	1387
6.	Tanah Pinoh	3.346	803	4.608	832
7.	Sokan	4.939	354	3.194	1437
8.	Belimbing Hulu	4.310	429	1.384	181
9.	Pinoh Selatan	4.056	530	2.237	
10.	Pinoh Utara	4.222	602	4.681	526
11.	Tanah Pinoh Barat	5.495	453	1.631	1.217

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (Vide Bukti “PT-18”)

N. KABUPATEN SAMBAS

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Sambas tertanggal 25 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiand y Sanjaya, S.E., M,M	H.Armyn Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Sambas	4.848	4.539	12.000	858
2.	Teluk Keramat	5.397	4.023	20.125	1.258
3.	Jawai	2.429	4.837	8.087	1.013
4.	Tebas	7.400	4.088	19.799	1.207
4.	Pemangkat	6.496	3.778	8.378	1.198
5.	Sejangkung	1.950	1.899	5.518	709
6.	Selakau	3.056	2.675	7.028	940
7.	Paloh	2.361	2.050	5.923	513
8.	Sanjingan Besar	4.686	63	145	51
9.	Subah	6.999	1.410	1.865	283
10.	Galih	1.412	2.338	7.308	710
11.	Tekrang	823	1.684	4.059	367
12.	Semparuk	1.498	2.009	8.586	652
13.	Sajad	1.013	1.266	1.942	321
14.	Sebawi	1.419	859	4.935	486
15.	Jawai Selatan	2.035	3.190	2.714	484

16.	Tangarang	911	1.630	5.794	1.553
17.	Salat Tiga	1.414	882	4.955	310
18.	Selakau	405	833	3.491	226
B	Timur				
B	Jumlah	56.552	44.053	132.652	13.169

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

(Vide Bukti "PT-15")

MENGENAI DASAR PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

5. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada tanggal hari Selasa tanggal 28 September 2012 yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012** Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tanggal 28 September 2012
 - b) **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tanggal 28 September 2012
 - c) **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-019/2012** tentang Penetapan Pasangan

Calon Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 tanggal 28 September 2012

Bahwa berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh KPU di tingkat Kabupaten yaitu dari 14 Kabupaten se Provinsi Kalimantan Barat (vide Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- b. Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari seluruh TPS yang tersebar di 14 (*empat belas*) Kabupaten se Provinsi Kalimantan Barat (vide Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);

- c. Bahwa Penghitungan surat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi Kalimantan Barat oleh Termohon (*in casu* KPU Provinsi Kalimantan Barat) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, disaksikan oleh Masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 28 September 2012 terdapat keberatan salah satu saksi Pasangan Calon Nomor 2 sebagaimana dalam Pernyataan Keberatan yang dicatat dalam formulir Model DC 2 – KWK (*Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum PROVINSI KALIMANTAN BARAT*). Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut yaitu:

Disebabkan banyak ditemukan indikasi pelanggaran dalam tahapan serta proses penghitungan suara melalui saksi menyatakan keberatan dan tidak dapat menandatangani hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, sehingga tidak bersedia menandatangani berita acara.

adapun materi keberatan akan disampaikan pada waktu ke Mahkamah Konstitusi. (Vide Bukti “PT-1”)

Argumentasi yang didalilkan dalam Formulir Keberatan di atas merupakan dalil yang sesat dan menyesatkan serta jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Hal ini didasarkan pada:

1. Jika kita merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 dikatakan bahwa suatu temuan pelanggaran harus segera dilaporkan segera saat itu juga. Berdasarkan ketentuan ini maka dalil yang dikemukakan oleh salah satu saksi Pemohon sangat tidak mendasar dan mengada-ada.
2. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Tahun 2012 dinyatakan secara tegas bahwa “Temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran. Sehingga dengan merujuk pada aturan ini, dalil yang dikemukakan oleh salah satu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut menjadi telah lewat masa pelaporan (daluarsa). Jikalau pun laporan tersebut masuk dalam jangka waktu pelaporan ke Panitia Pengawas di tingkat Kecamatan atau Kabupaten pun dalil yang diajukan oleh saksi pasangan calon tersebut tidak disertai dengan bukti dan saksi-saksi yang kuat dan valid yang dapat memberikan justifikasi hukum bahwa apa yang didalilkan oleh saksi pasangan calon tersebut adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Faktanya adalah argumentasi dalam Formulir Model DC 2 – KWK tersebut hanya bersifat abstrak, umum dan tidak jelas. Hal ini jika disampaikan dalam laporan kepada Panwascam maupun Panwaskab telah tidak memenuhi syarat formal maupun material suatu laporan pelanggaran. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 dikatakan bahwa laporan dalam Formulir Model A-1 KWK harus memenuhi syarat formal berupa:
 - a. pihak yang berhak melaporkan;
 - b. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu;

- c. keabsahan Laporan Pelanggaran yang mencakup:
 1. Kesesuaian tandatangan dalam formulir Laporan Pelanggaran dengan kartu identitas; dan
 2. Tanggal dan waktu.

Sementara itu, syarat material yang harus dipenuhi antara lain:

- e. Identitas pelapor;
- f. Nama dan alamat pelapor;
- g. Peristiwa dan uraian kejadian;
- h. Waktu dan tempat kejadian;
- i. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;
- j. Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan
- k. Cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan.

Bahkan melihat dari uraian syarat formal saja, laporan dari saksi tersebut sudah tidak memenuhi syarat apalagi syarat material. Justru sebaliknya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif banyak dilakukan oleh Tim dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana akan diuraikan dalam bagian tersendiri dalam keterangan Pihak Terkait ini.

- f. Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan peraturan perundang undangan tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka dalil-dalil manipulative dan ilusionis Pemohon dalam Permohonan Keberatannya adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga dalil permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*)
- g. Dikarenakan Pemohon tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon, dan dengan

mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini Pihak Terkait bermaksud untuk menghadirkan tidak hanya pembuktian pada tingkat penghitungan di tingkat, kabupaten, kecamatan. akan tetapi juga akan menghadirkan dokumen-dokumen bukti pada tingkat penghitungan TPS, 11.009 TPS di seluruh tps se PROVINSI KALIMANTAN BARAT, tetap Pihak Terkait hadirkan dalam persidangan ini, dimana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat, dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan Rekapiltasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari Pemohon, dimana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan atas adanya kesalahan hitung maupun kesalahan rekapitulasi dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 28 September 2012. Keadaan ini Pihak Terkait hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan

suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

- h. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Pihak Terkait tegaskan dalam Bagian III keterangan Pihak Terkait ini, Pihak Terkait dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil irrasional Pemohon yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa aquo, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa Pemohon telah salah atau setidaknya keliru di dalam (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan *a quo*.

Mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Oleh Termohon Adalah Sah, Mengikat Dan Sesuai Dengan Hasil Penghitungan Yang Telah Dilakukan Oleh Termohon Secara Berjenjang

6. Bahwa adalah sebuah fakta dimana tidak terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 ini, bahkan penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara, tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan terhadap proses maupun hasil penghitungan atau atas terjadinya pelanggaran Pemilukada, bahkan sudah pula dibuktikan dimana Pemohon juga tidak dapat menjelaskan dimana letak kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon justru faktanya tidak ada kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 ini, bahkan penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara, tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan atas terjadinya pelanggaran Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur sekalipun

terdapat keberatan yang dinyatakan dalam formulir keberatan saksi bukanlah merupakan objek permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa sudah menjadi fakta dimana dengan berdasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 ditingkat Kabupaten yang meliputi 14 kabupaten dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat (vide bukti "PT-3 s.d. PT-10") sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan berdasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), se Provinsi Kalimantan Barat dalam lingkup kecamatan yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK),_Rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kabupaten.
- d. Model DC: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Provinsi.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 28 September 2012 yang dibuat dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut di atas dan dapat Pihak Terkait buktikan dalam persidangan.

7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan berjalan sangat demokratis, jujur, dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS, di PPK, KPU Kabupaten/Kota tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS, Formulir D2-KWK.KPU di tingkat PPS, Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPK, Formulir DB2-KWK.KPU di tingkat Kabupaten Kota dan Formulir DC2-KWK.KPU di tingkat Provinsi yang telah disediakan oleh Termohon.

Mengenai Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tahun 2012 Telah Diperoleh Dari Proses Kegiatan Yang Sesuai Dengan Asas Pemilu, Yaitu Asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi Dan Efektivitas Dimana Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Adalah Benar, Sah Dan Mengikat.

Bahwa Pemohon telah tidak mampu untuk membuktikan adanya hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon, Pemohon juga tidak mampu untuk menguraikan secara terang jelas dan rinci dimana letak kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait maupun Termohon.

Pemohon hanya mendalilkan tanpa dasar bahwa Pemohon telah berkeberatan terhadap Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Oleh Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Barat tanggal 28 September 2012 yang kemudian menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2017 Terpilih yang dibuat dengan mendasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat (Vide Bukti “PT-1) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tanggal 28 September 2012

Terlebih lagi selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah cukup jauh dimana seharusnya Pemohon terlebih dahulu membuktikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon untuk kemudian dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan. Sehingga terhadap dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatannya tersebut adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar yang merupakan pencideraan terhadap institusi dalam hal ini Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Bahwa sepanjang pengetahuan Pihak Terkait, dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut Termohon bersama-sama dengan anggota lainnya telah melakukan Rapat Pleno sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, dimana Hasil Rapat Pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu produk hukum Termohon dan/atau Berita Acara Rapat Pleno dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna dan nyata bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 yang ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di maksud.

Bahwa sudah menjadi suatu fakta pula dimana Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah dengan berpedoman dan mendasarkan pada asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahkan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kalimantan Barat telah berjalan dengan jujur, adil, memberi kepastian hukum, tidak menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, halmana dapat dibuktikan kebenarannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. **Terkait dengan asas MANDIRI dalam Penyelenggaraan Pemilu** bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga Negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya.

Bahwa terkait dengan asas Mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilu, Termohon telah menjalankan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu di Provinsi Kalimantan Barat, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara pemilu hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

- b. **Terkait dengan asas JUJUR dalam Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur**, bahwa Termohon telah menjalankan

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat secara jujur, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas “jujur” dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat, Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilukada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di provinsi kalimantan barat ini.

Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon.

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di TPS-TPS di Provinsi Kalimantan Barat dihadiri oleh Panwaslu dan terbuka untuk umum, dimana seluruh warga masyarakat dan pihak muspida pun dapat ikut menyaksikan pemungutan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku suborgan dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslu, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu

sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS di Provinsi Kalimantan Barat.

- c. **Terkait dengan asas ADIL dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh Pasangan Calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para Pasangan Calon, karena semua Pasangan Calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat diperlakukan sama oleh Termohon.

Bahwa setiap Pasangan Calon juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi Pasangan Calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

- d. **Terkait dengan asas KEPASTIAN HUKUM dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012.

Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh Pasangan Calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dimana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga setiap Pasangan Calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas.

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Saksi Pasangan Calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

- e. **Terkait dengan asas TERTIB PENYELENGGARA PEMILU dalam Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur**, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya

Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati/Gubernur;

Bahwa tidak adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan komitmen Termohon untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat secara tertib.

- f. **Terkait dengan asas Kepentingan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan oleh Termohon adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. **Terkait dengan asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Kalimantan Barat, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Saksi Pasangan Calon, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur bahkan kepada seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilukada;
- h. **Terkait dengan asas Proporsionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur**, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan oleh Termohon, diperlukan adanya suatu pengawasan

untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan, Pengawasan mana telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, pembentukan Pengawas Pemilu tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum;

Bahwa yang dimaksud disini adalah Termohon dan sub organ pelaksana pemilu dibawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten/Kota hingga KPPS masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang dimana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

- i. **Terkait dengan asas Profesionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat telah menjalankan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan tugasnya dengan profesional, dimana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

- j. **Terkait dengan asas Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil

Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;

Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum,

untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Anggota KPU Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad hoc*.

Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat Tidak Pernah membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat.

- k. **Terkait dengan asas Efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilukada** bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Kalimantan Barat, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.
- l. **Terkait dengan asas Efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU baik di tingkat pusat, maupun di tingkat KPU Kabupaten, Sekretariat Jenderal KPU tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran, selain itu diangkat pula tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam Posita Permohonan Keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum dimana Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dimana hingga proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Akhir di Provinsi telah hampir selesai dilakukan, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil penghitungan Termohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara.

Mengenai Keberatan Berupa Klaim Sepihak Pemohon Terhadap Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Yang Diajukan Oleh Pemohon

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa mengenai substansi atau pokok permohonan Pemohon, ternyata Permohonan Keberatan Pemohon lebih banyak didasarkan pada pendapat dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat asertif dan/atau ilusif yang cenderung manipulative, jauh dari fakta hukum dan terkesan dipaksakan yang sangat jauh dari rasio maupun logika hukum.

2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini.
3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
4. Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil sepihak tanpa dasar, manipulative dan jauh dari fakta hukum sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatan Pemohon, Pihak Terkait menjawab dengan uraian yang terang, jelas dan rinci sebagai berikut:

No	DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	Bahwa sebelum pleno penetapan rekapitulasi tingkat kotamadya, Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara namun oleh termohon hal tersebut tidak diperhatikan dan dikesampingkan.	Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak tanpa dasar Pemohon. <u>FAKTANYA</u> Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.
	Bahwa terdapat perbedaan hasil rekapitulasi	<u>Bahwa bisa saja</u> terdapat perbedaan

	<p>penghitungan suara hasil Pemilukada antara yang ditetapkan oleh Termohon dengan Pemohon, dan menurut Hasil Rekapitulasi Penghitungan yang dilakukan Pemohon</p>	<p>hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilukada antara yang ditetapkan oleh Termohon dikarenakan penghitungan dilakukan “menurut” Pemohon, dan bukan didasarkan pada penghitungan secara berjenjang dengan menggunakan dokumen hasil penghitungan suara yang sah menurut hukum (Dokumen C, D, DA, DB dan DC-KWK.KPU)</p> <p>Bahwa Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait dengan perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilukada antara yang ditetapkan oleh Termohon dengan Pemohon,, yang meliputi:</p> <p>di tingkatan TPS mana saja dan/atau PPK (Kecamatan) mana atau bahkan di KPU (kabupaten);</p> <p>bagaimana bentuk kesalahan penghitungan suara;</p> <p>bagaimana modusnya, apakah penggelembungan atau pengurangan suara Pemohon;</p> <p>apakah saksi Pemohon hadir? kalau ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang</p> <p>seberapa besar pengaruhnya</p>
--	--	---

		<p>terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;</p> <p>bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum,</p> <p>BUKAN YANG LAIN, apalagi dengan menggunakan klaim sepihak dan/atau dengan menggunakan dalil sepihak tanpa dasar bahkan merekayasa fakta yang cenderung menyesatkan persidangan. Bahkan, adalah suatu dimana dengan mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat selisih perolehan suara yang sangat signifikan antara perolehan suara pihak terkait yakni sebesar 1.225.185 suara dengan perolehan suara Pemohon yakni sebesar 361.744 suara, selisih mana melebihi perolehan suara Pemohon sendiri, yakni sebesar (863.441 suara), dimana atas fakta dimaksud pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut.</p>
	<p>Bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu pada Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Undang-</p>	<p>Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya</p>

	<p>undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan: Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”, disamping terdapat kesalahan penghitungan hasil rekapitulasi, menurut Pemohon, juga terdapat proses penyelenggaraan Pemilukada dan proses rekapitulasi penghitungan suara yang mengandung cacat formil dan diwarnai dengan berbagai pelanggaran serta kecurangan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang oleh Termohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan sebagai calon terpilih.</p>	<p>tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya pada “perasaan Pemohon” / “hemat Pemohon” dengan justifikasi berupa Klaim Sepihak tanpa dasar tentang adanya Pelanggaran-pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012.</p> <p>Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada telah melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 2 dan Peraturan perundang-undnagan lainnya, Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas</p> <p>Bahwa selama tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provisni Kalimantan Barat tahun 2012 berlangsung, Termohon selalu melaksanakan semua tahapan dengan benar dan merujuk pada peraturan perundang-undangan</p>
--	--	---

	<p>Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat</p>	<p>Sudah dijelaskan di bagaian awal Keterangan Pihak Terkait, bahwasanya terpilihnya Pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 didasarkan prinsip-prinsip Pemilu.</p>
	<p>Bahwa ketidakjujuran, ketidakdilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktekkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan pasangan calon dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon.</p>	<p>Dalil sepihak tanpa dasar, seharusnya Pemohon menjelsakan secara terang, jelas dan rinci terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara maupun adanya pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis sebagaimana Pihak Terkait uraikan dalam bagian Eksepsi</p>
	<p>Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon dan penetapan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses penghitungan yang salah dan dari proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat. Pemilukada dipenuhi banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang cacat, tidak benar dan/atau setidak-tidaknya</p>	<p>Sudah dijelaskan di bagaian awal Keterangan Pihak Terkait, bahwasanya terpilihnya Pihak Terkait sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat didasarkan pada hasil penghitungan yang sah dan benar mendasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum</p>

	<p>terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara.</p>	
	<p>Bahwa Pemohon menemukan sejumlah kejanggalan-kejanggalan dalam daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 dimana hampir semua daftar pemilih tetap disetiap kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat merata telah terjadi menurut Pemohon pemilih fiktif dimana dapat dibuktikan dengan tidak adanya nomor pemilih (NIK/KTP) pemilih sementara nama pemilih tertera didalam daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.</p> <p>Bahwa bagaimana mungkin dan sangat mustahil nomor pemilih tidak ada tetapi nama pemilih, alamat, tanggal lahir dan umur tertera didalam daftar pemilih tetap dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, pemilih ini dapat dikategorikan pemilih fiktif yang merupakan pelanggaran terhadap tahapan pemilu yang tentunya berdampak atau mempengaruhi jumlah suara atau perolehan suara dari masing-masing pasangan calon.</p> <p>Bahwa jumlah suara atau selebaran suara fiktif disetiap kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 cukup signifikan yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon maupun terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012. Bahwa penggelembungan pemilih fiktif dalam daftar pemilih tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang merata diseluruh Kabupaten yakni Ketapang,</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut karena sesungguhnya Termohon dengan sepengetahuan dan bahkan melibatkan saksi-saksi Pasangan Calon, termasuk saksi Pemohon beserta Panwaslu disetiap jenjang dan tahapan Pemilukada telah melakukan Pemutakhiran dan verifikasi data pemilih berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012.</p> <p>Pemohon telah menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.</p> <p>Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa DP4 yang memiliki perbedaan mencolok dengan DPT terakhir disetiap kabupaten, terutama di Sintang,</p>

	<p>Kayong Utara, Bengkayang, Sintang, Sangau, Kota Pontianak, Landak dan daerah lainnya adalah bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilkada yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Termohon. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran tahapan Pemilukada berupa daftar pemilih fiktif yang tidak mempunyai nomor pemilih (NIK/KTP) sebagai berikut</p>	<p>Bengkayang, Landak dan Kapuas Hulu. Termohon menegaskan bahwa perbedaan ini wajar karena DP4 Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 2012 akan berbeda dengan DPT terakhir pemilu disetiap kabupaten/kota, dimana terdapat perubahan jumlah pemula, purnawirawan, dan mobilisasi penduduk serta faktor lainnya.</p> <p>Bahwa pemutakhiran data pemilih berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang dimulai diterimanya Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kalimantan Barat cq Biro Kependudukan pada tanggal 24 April 2012, dilanjutkan dengan proses verifikasi dan validasi untuk dimutakhirkan menjadi Data pemilih, kemudian penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan di tiap-tiap Desa /Kelurahan agar masyarakat atau pemilih dapat melakukan koreksi/perbaikan terhadap DPS tersebut. kemudian DPS juga telah disampaikan kepada tim kampanye pasangan calon untuk melakukan perbaikan, sehingga menjadi DPS Hasil Perbaikan, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).</p> <p>Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor</p>
--	--	---

		<p>05/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang ditetapkan tanggal 6 Februari 2012, telah dijadwalkan secara rinci pelaksanaan pemutakhiran dengan hasil yang diketahui dan disetujui oleh Pemohon.</p> <p>Bahwa informasi data pemilih di DP4, DPS, hingga DPT dikelola secara transparan dan akuntabel, hal mana dapat terlihat di 12 Kabupaten atau Kota terjadi penurunan jumlah setelah dilakukan pemutakhiran dan hanya 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kayong Utara yang mengalami peningkatan jumlah pemilih. Artinya, Termohon secara serius, sungguh-sungguh dan hati-hati telah melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil Pemohon bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi dan pemutakhiran data sebagaimana Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 adalah tidak berdasarkan hukum.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu</p>
--	--	---

		<p>menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan pemerintah dengan memperhatikan data pemilih dan atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir yang menetapkannya sebagai daftar pemilih.</p> <p>Bahwa ketentuan ini dipertegas dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyebutkan (1) data pemilih yang digunakan untuk penyusunan data pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah.</p> <p>Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan data pemilu terakhir. Dengan demikian dalil pemohon yang membandingkan data DP4 dan DPS adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum</p> <p>Bahwa adalah suatu fakta dimana dalam rangka meningkatkan kualitas</p>
--	--	--

		<p>pelaksanaan Pemilu Gubernur Kalimantan Barat 2012, Termohon telah melakukan berbagai upaya antara lain melakukan sosialisasi secara masif di media masa mencetak dan memasang spanduk atau ke seluruh kantor, desa atau kelurahan dan kecamatan serta pemasangan baliho di kecamatan sampai dengan kabupaten atau kota berbagai tempat strategis, sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat potensi pemilih dan memfasilitasi para pemilih melalui DPT dan DPS secara online di website: http://kalbar.kpu.go.id</p> <p>Bahwa terkait Terjadi pelanggaran tentang Daftar Pemilih Tetap Pihak Terkait telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 199/PHPU.D-VIII/2010 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2010, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:</p> <p>Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Putusan Nomor</p>
--	--	---

		<p>199/PHPU.D-VIII/2010 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2010,</p> <p>[3.20.1] Menurut Pemohon banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT yang tersebar di hampir semua kecamatan di Kota Depok yang terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan. Untuk mendukung keterangannya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-4 dan empat saksi; Sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa ketidakakuratan dalam penyusunan DPT merupakan fenomena umum yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu, baik Pemilu legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilukada, dan hal tersebut bukan merupakan masalah spesifik Pemilukada Kota Depok. Hal demikian terjadi karena lemahnya infrastruktur administrasi kependudukan secara nasional. Masalah administrasi kependudukan menjadi lebih serius di kabupaten/kota yang memiliki dinamika kependudukan yang tinggi seperti Kota Depok. Termohon telah melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan pemutakhiran data yang dilakukan secara bertahap dengan melibatkan Ketua RT dan Ketua RW (yang lebih memahami data kependudukan di wilayahnya),</p>
--	--	---

		<p>yang berlangsung secara bertahap dan dilakukan pengumuman untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Bagi warga yang namanya tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP. Seandainya pun terjadi ketidaktepatan dalam DPT tentu berakibat kepada semua Pasangan Calon, tidak hanya kepada Pemohon; Bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan dua saksi bernama Marlina, Abdurrohman dan semua Ketua PPK dan/atau Ketua PPS di wilayah Kota Depok; Berdasarkan perselisihan hukum di atas, menurut Mahkamah sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah terdahulu telah menegaskan pandangannya bahwa masalah DPT yang tidak tertib tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena masalah tersebut memang terbentur dengan kekacauan administrasi kependudukan yang memang baru akan siap pada Tahun 2011. Dalam perkara <i>a quo</i> terbukti bahwa Termohon telah melakukan langkah-langkah prosedural yang benar seperti mengumumkan daftar pemilih di tempat-tempat yang wajar. Apabila ternyata banyak pemilih yang tidak mengecek pada saat diumumkan dan baru</p>
--	--	---

		<p>mempersoalkan setelah daftar pemilih divalidasi dan ditetapkan maka hal itu bukan kesalahan Termohon. Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota merupakan pengguna akhir dari data kependudukan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bahwa dengan tidak bermaksud membenarkan ketidakakuratan permasalahan DPT, menurut Mahkamah, mempersolakan DPT yang telah ditetapkan Termohon dan telah pula dilakukan langkah-langkah prosedural yang benar menurut Undang-Undang menjadi tidak relevan, kecuali terdapat bukti yang cukup kuat bahwa Termohon melakukan pelanggaran yang cukup serius terkait dengan DPT yang bertujuan menguntungkan salah satu Pasangan Calon. Oleh karena itu dalil Pemohon sepanjang mengenai permasalahan DPT tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;</p> <p>Bahwa tidak benar Termohon dalam penetapan daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 hanya menggabungkan DP4 dengan DPT terakhir tanpa melakukan</p>
--	--	--

		<p>verifikasi atau pemuktahiran data menimbulkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran.</p> <p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa DPT yang ganda secara serta merta akan mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada Pemilu pada Kalimantan Barat Tahun 2012.</p> <p>Bahwa adalah sangat tidak masuk dalam logika hukum maupun akal sehat jika sisa kartu pemilih yang tidak terpakai dapat secara sembarangan diberikan dan digunakan oleh orang lain, karena sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas, dalam setiap kartu pemilih yang diterbitkan, telah dicantumkan secara jelas mengenai nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat pemilih yang tercantum di dalam DPT, sehingga jumlah kartu pemilih yang diterbitkan adalah sama dengan nama-nama yang ada di DPT, sehingga kartu pemilih tetap tidak dapat digunakan bila yang bersangkutan tidak tercantum namanya di dalam DPT, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan</p>
--	--	--

		<p>Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.</p> <p>Bahwa Pemohon hanya berasumsi dan tidak benar terdapat kejadian di TPS 03 Desa Lingkonong, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak dan di TPS: 8 (Tanjung Lompa) Desa Jangkang Benua, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau merupakan manipulasi, dan sekalipun dipaksakan faktanya ada, tidak serta merta merugikan Pemohon akan tetapi justru merugikan Pihak Terkait, mengingat harus dibuktikan dulu bahwa kartu pemilihnya dipergunakan, dan surat suaranya terpakai, dan memilih Pihak Terkait, hal mana sangat tidak logis apabila Pemohon mengklaim bahwa Pemohon telah dirugikan .</p> <p>Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dan sangat berkeberatan atas dalil sesat Pemohon, yang menyatakan di Kabupaten Landak banyak yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 100% yang tersebar di beberapa TPS, dikarenakan faktanya di Kabupaten Landak banyak tidak ada yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 100% TPS, atas dalil di 174 (seratus tujuh puluh empat) kecamatan pada 14 Kabupaten/kota se-provinsi Kalimantan Barat dikarenakan</p>
--	--	---

		<p>adanya DPT ganda dengan nama, NIK, tempat/tanggal lahir, umur, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat yang sama.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dan sangat berkeberatan atas dalil sesat Pemohon, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bahwa DPT ganda tersebut juga tersebar di 174 (seratus tujuh puluh empat) kecamatan pada 14 Kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Barat.2) Bahwa terkait daftar pemilih tetap yang ganda ditemukan juga fakta bahwa terdapat surat undangan pemilih yang berlebih yang dibagikan kepada pemilih;3) Adanya Daftar Pemilih tetap (DPT) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan sama sehingga dapat diduga terdapat potensi pemilih tidak sah atau setidak-tidaknya tidak mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.4) Bahwa terkait daftar pemilih tetap yang ganda ditemukan juga fakta bahwa terdapat surat undangan pemilih yang berlebih yang dibagikan kepada pemilih <p>Bahwa dengan mendasarkan serta mencermati aturan pelaksanaan pemungutan suara, sangat disayangkan kualitas pemahaman Pemohon terhadap rezim hukum Pemilu, dimana Pemohon</p>
--	--	--

		<p>cenderung menganalogikan bahwa Kartu Pemilih sebagai Surat Suara, dikarenakan tidak serta merta bahwa kartu pemilih yang tidak terpakai dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk menyatakan bahwa pemilih menjadi tidak terkontrol. hanya orang yang hilang akal yang mau membeli kartu pemilih, dikarenakan penguasa atau pihak yang menguasai secara fisik kartu pemilih tidaklah secara serta merta menjadi pihak yang berhak untuk memilih, dikarenakan terdapat beberapa persyaratan dan/atau ketentuan administrasi tertentu untuk dapat suatu kartu pemilih ditukar menjadi surat suara. Pemohon seharusnya paham atau setidaknya-tidaknya mengerti bahwa sebelum pemilih memberikan suaranya di TPS, pemilih haruslah menunjukkan kartu pemilih dan undangan memilih yang kemudian akan dicocokkan dengan salinan DPT berbasis TPS yang salinannya telah diserahkan kepada seluruh saksi pasangan calon di TPS (yang diterima dan diketahui oleh seluruh saksi Pemohon) dan juga kepada panitia pengawas lapangan, yang kemudian baru dapat memilih jika yang bersangkutan memang terdaftar di dalam DPT.</p> <p>Bahwa kemungkinan untuk menyalahgunakan Kartu Pemilih dalam Pemilu Pilkada Provinsi Kalimantan Barat adalah sangat</p>
--	--	--

		<p>kecil, dan malah nyaris mustahil, karena seperti yang telah Termohon jelaskan sebelumnya, semua saksi pasangan calon (khususnya Pemohon hadir) dan PPL turut menerima salinan DPT TPS setempat sehingga dapat ikut ikut mencocokkan data pemilih dengan salinan DPT mereka, serta ikut melakukan kontrol atas para pemilih yang datang ke TPS tersebut. Selain itu, sebagian besar anggota KPPS adalah para petugas pemutakhiran data pemilih yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat di wilayahnya yang juga sangat mengenal dekat para warganya, sehingga sangat mengetahui warganya yang menjadi atau berhak memilih. Termohon pastikan kalaupun ada orang lain yang sembarangan menggunakan kartu pemilih milik orang lain dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat, pasti ketahuan.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dan sangat berkeberatan atas dalil sesat Pemohon Terjadi Pelanggaran terhadap kertas surat suara yang berlebihan, dikarenakan surat suara yang dicetak sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam terdaftar pemilih tetap dalam DPT di TPS-TPS dalam Pemilukada Gubernur Kalimantan Barat ditambah 2,5% (dua setengah persen).Bahwa terkait pelanggaran tentang dimana hampir semua daftar</p>
--	--	--

		<p> pemilih tetap disetiap kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat merata telah terjadi menurut Pemohon pemilih fiktif dimana dapat dibuktikan dengan tidak adanya nomor pemilih (NIK/KTP) pemilih sementara nama pemilih tertera didalam daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut: </p> <p> Putusan Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden, </p> <p> [3.48] Menimbang bahwa terkait dengan isu pemilih ganda berdasarkan <i>soft copy</i> DPT karena memiliki NIK yang sama jika diukur dengan ketentuan Pasal 33, Pasal 345 ayat (2) UU 10/2008 dan Pasal 29 UU 42/2008, meskipun ada </p>
--	--	--

		<p>ternyata tidak signifikan.</p> <p>Pemilih ganda adalah pemilih yang memiliki identitas yang sama dan digunakan oleh seorang pemilih yang unsur-unsurnya secara kumulatif meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Akan tetapi, tidak ada satupun pemilih ganda yang memenuhi kelima unsur tersebut. Menurut keterangan Ahli Ir. H. Irman, M.Si. (Direktur Pendaftaran Penduduk, Departemen Dalam Negeri), jika tidak memenuhi kelima unsur tersebut maka tidak ada pemilih ganda. Namun berdasarkan analisis terhadap Bukti PI-12 dan Lampiran PII-36, Mahkamah menemukan pemilih yang memenuhi kesamaan empat unsur (NIK, nama, tanggal lahir, dan alamat) sejumlah 3.624.090 atau 2,05% dari 176.395.015 pemilih. Oleh karena jumlahnya tidak signifikan, lagipula didasarkan pada <i>soft copy</i> yang menurut Termohon bukan merupakan DPT yang akurat dan tidak digunakan secara riil, maka dalil para Pemohon tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan. Terhadap dalil para Pemohon mengenai NIK kosong, pertimbangan di atas berlaku pula secara <i>mutatis mutandis</i>;</p>
	Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi	

	<p>Kalimantan barat telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan massif diseluruh wilayah Kota Kendari dimana terdapat bukti dan dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut: Keberpihakan Termohon kepada kandidat/pasangan calon tertentu, antara lain Daftar Pemilih Tetap (DPT) direkayasa banyak yang kosong dan ganda. Secara massif membiarkan adanya pelanggaran terstruktur dari Pejabat Negara yang memanfaatkan kewenangan Birokrasi untuk menggalang dukungan. Dari Gubernur berjenjang hingga tingkat paling bawah RT/RK. Sengaja mengesampingkan adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan secara massif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	
--	--	--

IV. TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMIK, TERSTRUKTUR DAN MASIF YANG SECARA TERANG DAN KASAT MATA DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada, Mahkamah Konstitusi dalam beberap putusannya mempertimbangkan terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 – hal. 70) bahwa pelanggaran sistematis dan massif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan bila benar terjadi pelanggaran dalam Proses Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 (*quad non*), peristiwa yang

didalilkan Pemohon tersebut tidak menggambarkan adanya fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon *in casu* Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Justru faktanya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis yang secara terang dan jelas dan kasat mata serta telah pula menjadi bukti yang sempurna dilakukan oleh Pasangan Calon Pemohon, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan saksi Siaga Yudana, diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2012 yang merupakan masa tenang di Kecamatan Pontianak Barat, saksi menerima selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “ Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional.* Selebaran tersebut berisi arahan kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 20 September 2012. Selebaran tersebut disebarakan ke seluruh rumah warga di Kota Pontianak oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.
(Vide Bukti **“PT-20”**)
2. Berdasarkan keterangan saksi Ali Akbar, diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2012 yang merupakan masa tenang di Kecamatan Pontianak Barat, saksi menerima selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “ Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional.* Selebaran tersebut berisi arahan kepada warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Kalimantan Barat pada tanggal 20 September 2012. Selebaran tersebut disebarakan ke seluruh rumah warga di Kota Pontianak oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

(Vide Bukti **"PT-21"**)

3. Berdasarkan keterangan saksi Agustiansyah, diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2012 yang merupakan masa tenang di Kecamatan Pontianak Barat, saksi menerima selebaran yang berjudul: *"Kami bukan pemecah suara" Umatlah yang memilih kami maju!, " Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner", "Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ", Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional.* Selebaran tersebut berisi arahan kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 20 September 2012. Selebaran tersebut disebarakan ke seluruh rumah warga di Kota Pontianak oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

(Vide Bukti **"PT-22"**)

4. Berdasarkan keterangan saksi Wahet, diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2012 yang merupakan masa tenang di Kecamatan Pontianak Barat, saksi menerima selebaran yang berjudul: *"Kami bukan pemecah suara" Umatlah yang memilih kami maju!, " Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner", "Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ", Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional.* Selebaran tersebut berisi arahan kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 20 September 2012. Selebaran tersebut disebarakan ke seluruh rumah warga di Kota Pontianak oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

(Vide Bukti **"PT-23"**)

5. Berdasarkan keterangan saksi Dodo Purwanto , diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2012 yang merupakan masa tenang di Kecamatan Pontianak Barat, saksi menerima selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “ Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional.* Selebaran tersebut berisi arahan kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 20 September 2012. Selebaran tersebut disebarakan ke seluruh rumah warga di Kota Pontianak oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.
(Vide Bukti **“PT-24”**)
6. Berdasarkan keterangan saksi Alviansyah, diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2012 yang merupakan masa tenang di Kecamatan Pontianak Barat, saksi menerima selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “ Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional.* Selebaran tersebut berisi arahan kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 20 September 2012. Selebaran tersebut disebarakan ke seluruh rumah warga di Kota Pontianak oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.
(Vide Bukti **“PT-25”**)
7. Berdasarkan keterangan saksi Ronim Ustakim, diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2012 yang merupakan masa tenang di Kecamatan Pontianak Barat, saksi menerima selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “*

Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional. Selebaran tersebut berisi arahan kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 20 September 2012. Selebaran tersebut disebarakan ke seluruh rumah warga di Kota Pontianak oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

(Vide Bukti **“PT-26”**)

8. Berdasarkan keterangan saksi Bagus Rahma, diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2012 yang merupakan masa tenang di Kecamatan Pontianak Barat, saksi menerima selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “ Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional.* Selebaran tersebut berisi arahan kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 20 September 2012. Selebaran tersebut disebarakan ke seluruh rumah warga di Kota Pontianak oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

(Vide Bukti **“PT-27”**)

9. Berdasarkan keterangan saksi Hasan Basri, diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2012 yang merupakan masa tenang di Kecamatan Pontianak Barat, saksi menerima selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “ Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional.*

Selebaran tersebut berisi arahan kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 20 September 2012. Selebaran tersebut disebarakan ke seluruh rumah warga di Kota Pontianak oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

10. Berdasarkan keterangan saksi Taufikurahman, diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2012 yang merupakan masa tenang di Kecamatan Pontianak Barat, saksi menerima selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “ Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional.* Selebaran tersebut berisi arahan kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 20 September 2012. Selebaran tersebut disebarakan ke seluruh rumah warga di Kota Pontianak oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. (Vide Bukti **“PT-28”**)
11. Berdasarkan keterangan saksi M. Nasir, diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2012 yang merupakan masa tenang di Kecamatan Pontianak Barat, saksi menerima selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “ Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional.* Selebaran tersebut berisi arahan kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 20 September 2012. Selebaran tersebut disebarakan ke seluruh rumah warga di Kota Pontianak oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

(Vide Bukti **“PT-29”**)

12. Berdasarkan keterangan saksi Hasan, diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2012 yang merupakan masa tenang di Kecamatan Pontianak Tenggara, saksi menerima selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “ Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional.* Selebaran tersebut berisi arahan kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 20 September 2012. Selebaran tersebut disebarakan ke seluruh rumah warga di Kota Pontianak oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. (Vide Bukti **“PT-30”**)
13. Berdasarkan keterangan saksi Jaswan, diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2012 yang merupakan masa tenang di Kecamatan Pontianak Tenggara, saksi menerima selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “ Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional.* Selebaran tersebut berisi arahan kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 20 September 2012. Selebaran tersebut disebarakan ke seluruh rumah warga di Kota Pontianak oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.
(Vide Bukti **“PT-31”**)
14. Berdasarkan keterangan saksi Jacky Bun, diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2012 yang merupakan masa tenang di Kecamatan Pontianak Tenggara, saksi menerima selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami*

maju!, “ Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional. Selebaran tersebut berisi arahan kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 20 September 2012. Selebaran tersebut disebarakan ke seluruh rumah warga di Kota Pontianak oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

(Vide Bukti **“PT-32”**)

15. Berdasarkan keterangan saksi Hermansyah, diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2012 yang merupakan masa tenang di Kecamatan Pontianak Tenggara, saksi menerima selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “ Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional.* Selebaran tersebut berisi arahan kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 20 September 2012. Selebaran tersebut disebarakan ke seluruh rumah warga di Kota Pontianak oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

(Vide Bukti **“PT-33”**)

16. Berdasarkan keterangan saksi Agus, diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2012 yang merupakan masa tenang di Kecamatan Pontianak Tenggara, saksi menerima selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “ Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional.* Selebaran

tersebut berisi arahan kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 20 September 2012. Selebaran tersebut disebarakan ke seluruh rumah warga di Kota Pontianak oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

(Vide Bukti “PT-34”)

TEMUAN PANWAS

1. Berdasarkan keterangan Saksi “Bernadus” dan “Pemantau LIPD” diketahui bahwa pada saat kampanye di Pontianak Pasangan calon nomor urut 2 menggunakan atribut partai PPRN dan PIS yang mana kedua partai itu merupakan Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4.

(Vide Bukti “PT-35”)

2. *Berdasarkan keterangan “Musa J” pada tanggal 12 September 2012 di Kafe Bintang desa Sungai Duri Kabupaten Bengkayang pasangan Calon Gubernur No.2 mempengaruhi pemilih dengan suatu imbalan (materi) yang terjadi pada tanggal 9 September 2012.*

(Vide Bukti “PT-36”)

3. *Berdasarkan keterangan “Musa J” pada tanggal 12 September 2012 di Kafe bintang Desa Sungai duri Kabupaten Bengkayang pasangan calon Gubernur Nomor 2 mempengaruhi pemilih dengan melibatkan kepala desa yang terjadi pada tanggal 9 September 2012*

(Vide Bukti “PT-37”)

4. *Berdasarkan keterangan “M.Iqbal (Tim Kampanye Pasangan No Urut 1)” pada tanggal 9 September 2012, pukul 07.45 di Fotocopy Familu Depan Hotel Grand Norita, seorang dengan ciri-ciri bertubuh kurus dan tinggi sekitar 150 cm mendatangi Sdr Muhaimin sambil menyerahkan selebaran dengan judul “LAKUKAN PERUBAHAN DENGAN GUBERNUR BARU” kemudian selebaran tersebut oleh Sdr Muhaimin di serahkan kepada Saudara Iqbal kemudian Sdr. M.Iqbal berkoordinasi*

dengan ketua DPC PDI-P dan oleh Ketua DPC PDIP Sanggau, Sdr.Iqbal diminta melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Sanggau. (Vide Bukti “PT-38”)

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, faktanya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang secara terang dan jelas serta akurat telah pula menjadi bukti yang sempurna dilakukan oleh pasangan calon Pemohon. Terhadap fakta-fakta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon. Terhadap fakta-fakta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon dimaksud secara lengkap dan utuh akan dibuktikan oleh Pihak Terkait dalam sidang. Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 67/PJPU-X/2012 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

V. PETITUM PERMOHONAN

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh dalil-dalil eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil Termohon;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-38 dan tidak mengajukan saksi/ahli, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
2. Bukti PT-2: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat (Model DC-KWK.KPU);
3. Bukti PT-3: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70/Kpts-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
4. Bukti PT-4: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
5. Bukti PT-5: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu (Model DB-KWK.KPU);
6. Bukti PT-6: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang (Model DB-KWK.KPU)
7. Bukti PT-7: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan

- Barat Tahun 2012 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara (Model DB-KWK.KPU);
8. Bukti PT-8: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau (Model DB-KWK.KPU);
 9. Bukti PT-9: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya (Model DB-KWK.KPU);
 10. Bukti PT-10: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang (Model DB-KWK.KPU);
 11. Bukti PT-11: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang (Model DB-KWK.KPU);
 12. Bukti PT-12: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak (Model DB-KWK.KPU);
 13. Bukti PT-13: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang (Model DB-KWK.KPU);
 14. Bukti PT-14: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak (Model DB-KWK.KPU);
15. Bukti PT-15: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau (Model DB-KWK.KPU);
16. Bukti PT-16: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak (Model DB-KWK.KPU);
17. Bukti PT-17: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi (Model DB-KWK.KPU);
18. Bukti PT-18: Fotokopi Formulir Model DB-KWK.KPU Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
19. Bukti PT-19: Fotokopi Laporan Pelaksanaan Pembentukan Panitia Penyelenggara AD Hock PPK dan PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
19. Bukti PT-19: Fotokopi Laporan Pelaksanaan Pembentukan Panitia Penyelenggara AD Hock PPK dan PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
20. Bukti PT-20: Fotokopi Selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional;*

21. Bukti PT-21: Fotokopi Selebaran selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional;*
22. Bukti PT-22: Fotokopi Selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional;*
23. Bukti PT-23: Fotokopi Selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional;*
24. Bukti PT-24: Fotokopi Selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “ Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional;*
25. Bukti PT-25: Fotokopi Selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah,*

mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional;

26. Bukti PT-26: Fotokopi Selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional;*
27. Bukti PT-27: Fotokopi Selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional;*
28. Bukti PT-28: Fotokopi Selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional;*
29. Bukti PT-29: Fotokopi Selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional;*
30. Bukti PT-30: Fotokopi Selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah*

suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional;

31. Bukti PT-31: Fotokopi Selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional;*
32. Bukti PT-32: Fotokopi Selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional;*
33. Bukti PT-33: Fotokopi Selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional;*
34. Bukti PT-34: Fotokopi Selebaran yang berjudul: *“Kami bukan pemecah suara” Umatlah yang memilih kami maju!, “ Pemimpin Haruslah Sosok Seorang Visioner”, “Calon Pemimpin harus memulai kepemimpinannya dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ”, Kami bukan bonek siapa-siapa, dan*

saya akan memilih H. Fathan karena Pejabat Karier Senior dan Profesional;

35. Bukti PT-35: Fotokopi Berdasarkan keterangan Saksi “Bernadus” dan “Pemantau LIPD” diketahui bahwa pada saat kampanye di Pontianak Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan atribut partai PPRN dan PIS yang mana kedua partai itu merupakan Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
36. Bukti PT-36: *Berdasarkan keterangan “Musa J” pada tanggal 12 September 2012 di Kafe Bintang desa Sungai Duri Kabupaten Bengkayang Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 mempengaruhi pemilih dengan suatu imbalan (materi) yang terjadi pada tanggal 9 September 2012;*
37. Bukti PT-37: *Berdasarkan keterangan “Musa J” pada tanggal 12 September 2012 di Kafe bintang Desa Sungai duri Kabupaten Bengkayang Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 mempengaruhi pemilih dengan melibatkan kepala desa yang terjadi pada tanggal 9 September 2012;*
38. Bukti PT-38: *Berdasarkan keterangan “M.Iqbal (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1)” pada tanggal 9 September 2012, pukul 07.45 di Fotocopy Familu Depan Hotel Grand Norita, seorang dengan ciri-ciri bertubuh kurus dan tinggi sekitar 150 cm mendatangi Sdr Muhaimin sambil menyerahkan selebaran dengan judul “LAKUKAN PERUBAHAN DENGAN GUBERNUR BARU” kemudian selebaran tersebut oleh Sdr Muhaimin di serahkan kepada Saudara Iqbal kemudian Sdr. M.Iqbal berkoordinasi dengan ketua DPC PDI-P dan oleh Ketua DPC PDIP Sanggau, Sdr.Iqbal diminta melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Sanggau;*

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Oktober 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, tertanggal 28 September 2012 (vide Bukti P-1) yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan*

kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak

asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi*

berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, tertanggal 28 September 2012 (vide Bukti P-1) dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat

(1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 50/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2011 (vide Bukti P-3), dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 28 September 2012. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012, hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012, dan hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 356/PAN.MK/2012, dengan demikian, permohonan

Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, tertanggal 28 September 2012 (vide Bukti P-1);

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif oleh Termohon dan Pihak Terkait yang dilakukan sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat, antara lain tahapan Pemilukada tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, proses pelaksanaan Pemilukada berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan, dan adanya pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Tetap di setiap kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, antara lain Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak dan Kota Pontianak.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, serta 2 orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2012 yang keterangannya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 9 Oktober 2012 menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 8 Oktober 2012 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara.

Untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-39 serta tidak mengajukan saksi/ahli;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait pada persidangan tanggal 9 Oktober 2012 menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 8 Oktober 2012 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-38, dan tidak mengajukan saksi/ahli;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Oktober 2012, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalilnya;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan objek permohonan salah (*error in objecto*), permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.17] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa yang menjadi objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan

- Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah selanjutnya disebut PMK 15/2008), sehingga objek utama permohonan *a quo* sudah tepat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, bertanggal 28 September 2012 (*vide* Bukti P-1). Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan salah (*error in objecto*) adalah tidak beralasan hukum;
2. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutuskan tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
 3. Bahwa eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sudah cukup jelas.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan;

Tentang Pokok Permohonan

[3.18] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti, keterangan para saksi para pihak, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.18.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dalam menyelenggarakan tahapan Pemilukada tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan proses

Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-20 berupa foto kopi kliping berjudul "Telusuri Indikasi Kecurangan", tanggal 1 Oktober 2012;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar Termohon tidak melakukan tahapan dalam Pemilukada Kalimantan Barat. Termohon telah melakukan seluruh proses tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan bukti T-6 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2012;

Setelah mencermati bukti-bukti dan keterangan para pihak dipersidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum, dalil Pemohon mengenai Termohon dalam menyelenggarakan tahapan Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah terbantahkan oleh bukti T-6 mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012. Menurut Mahkamah, Termohon telah melaksanakan tahapan Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-019/2012. Berdasarkan bukti tersebut dan keterangan Termohon di persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Oktober 2012 bahwa Termohon melakukan tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012. Adanya fotokopi kliping koran yang berjudul "Telusuri Indikasi Kecurangan" adalah tidak bernilai sebagai bukti dalam kasus ini, karena hal itu hanya berhenti di berita yang bias yang kemudian terbantahkan oleh fakta yang diajukan oleh Termohon di persidangan. Berdasarkan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.18.2] Terhadap dalil Pemohon mengenai proses Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup baik berupa dokumen atau bukti tulis maupun kesaksian di persidangan. Oleh sebab itu, dalil-dalil *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.18.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Tetap di setiap kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, antara lain Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak dan Kota Pontianak;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-4 sampai dengan P-18 berupa sampel daftar pemilih tetap pada kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menerangkan bahwa ditemukan pemilih yang tidak mempunyai NIK/KTP masuk dalam daftar pemilih tetap merupakan penggelembungan suara pemilih fiktif yang dapat mempengaruhi penghitungan suara bagi semua pasangan calon. Menurut Termohon dalil Pemohon hanya merupakan asumsi Pemohon tanpa menyebutkan siapa dan dimana alamatnya. Jikapun itu benar seharusnya Pemohon segera melaporkannya kepada Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana mekanisme penyelenggaraan Pemilukada untuk diperiksa kebenarannya, namun kenyataannya sampai permohonan *a quo* diajukan, Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan dari Panwaslukada tentang adanya pelanggaran terkait dengan permasalahan tersebut yang dilakukan oleh Termohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-21 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-019/2012 dan bukti T-26 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 58/Kpts/KPU-Prov-019/2012;

Setelah mencermati bukti dan keterangan Termohon di persidangan serta bukti-bukti Termohon sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah meskipun Pemohon dalam dalil permohonan *a quo* mengajukan bukti P-4 sampai dengan P-18 berupa sampel daftar pemilih tetap, namun bukti-bukti Pemohon tersebut hanya

berupa sampel daftar pemilih tetap yang tidak membuktikan adanya pemilih fiktif dan penggelembungan suara seperti halnya yang didalilkan oleh Pemohon. Pembuktian dalam perkara *a quo* tidak cukup hanya dengan sampel daftar pemilih tetap karena hal itu tidak relevan dengan apa yang didalilkan. Seandainya pun benar ada pemilih fiktif dan penggelembungan suara, berdasarkan fakta di persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan berapa jumlah pemilih yang dinyatakan fiktif tersebut. Jumlah pemilih fiktif yang dinyatakan tidak sah oleh Pemohon tersebut menjadi penting untuk mengetahui signifikansi perolehan suara Pemohon, sebab terdapat perbedaan selisih suara yang sangat besar antara perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Pihak Terkait yaitu sebanyak 863.441 suara. Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.18.4] Terkait dalil Pemohon mengenai adanya keberpihakan Termohon kepada pasangan calon tertentu dan Termohon membiarkan adanya pelanggaran dalam Pemilu pada Provinsi Kalimantan Barat yang menurut Pemohon dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan bukti yang cukup sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa, terhadap fakta di persidangan yaitu keterangan saksi Syaiful Azhar yang pada pokoknya menerangkan mengenai pemeriksaan kesehatan pasangan calon, menurut Mahkamah fakta tersebut tidak pernah didalilkan sebelumnya dalam permohonan Pemohon. Namun demikian berdasarkan fakta persidangan pula Termohon telah melakukan kerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pasangan calon dan kemudian hasil pemeriksaan tim dokter tersebut digunakan oleh Termohon sebagai dasar menetapkan pasangan calon sebagaimana terdapat dalam Bukti T-39 berupa surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. Adapun mengenai item-item pemeriksaan kesehatan, apakah harus dengan tes jantung, paru-paru, dan lain-lain, menjadi wewenang dokter atau rumah sakit untuk menentukannya. Termohon tidak berwenang untuk menentukan item-item tersebut sebab bagi Termohon yang dipertanyakan adalah

kesimpulan apakah pasangan calon tersebut sehat atau tidak sehat untuk menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah. Dengan demikian, menurut Mahkamah berdasarkan fakta di persidangan dan bukti yang diajukan oleh Termohon dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mempunyai kesamaan dengan permohonan dalam Perkara Nomor 68/PHPU.D-X/2012 yang telah diputuskan sebelumnya maka pendapat Mahkamah dalam Perkara Nomor 68/PHPU.D-X/2012 yang menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak terbukti, *mutatis mutandis* berlaku pula pada dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, tanpa harus disertakan lagi dalam putusan ini;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari

Kamis, tanggal **delapan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto